



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KUSMADI bin MARTONO  
Tempat lahir : Pacitan  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/7 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kedungdowo RT.003 RW.002 Desa  
Wonogondo Kecamatan Kebonagung  
Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur.Sesuai  
Surat Keterangan Lurah Sidoharjo RT.02  
RW.12 Lingkungan Borean Kelurahan  
Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten  
Pacitan.Untuk sementara waktu, PAMA Mess  
Veny Desa Makmur Kecamatan Satui  
Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan  
Selatan

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa KUSMADI bin MARTONO ditangkap tanggal 27 Desember 2017;  
Terdakwa KUSMADI bin MARTONO ditahan dalam tahanan Rimah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal  
16 Januari 2019
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal  
17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal  
16 Maret 2019
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan  
tanggal 17 April 2019
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua  
Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal  
16 Juni 2019
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 19 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan KUSMADI Bin MARTONO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Kesatu pasal 242 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 23 (dua 1 (satu) lembar EKTP an. SRI UTAMI dengan NIK 3501044904710006.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 dengan kepala keluarga an. KUSMADI dengan alamat Barean Rt. 002 Rw. 012 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
  - 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM.
  - 1 (satu) lembar akta cerai antara KUSMADI Bin MARTONO dengan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM sesuai nomor : 166/AC/2017/PA.Bjb.
  - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri nomor : 381/53/X/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 1496/UM/1999 an. MEYKE AYU KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 705/UM/2004 an. MARSHA SALSABILLA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 2773.35.01.UM.2010 an. NAJWA DAVINA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.  
Dikembalikan kepada saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan sungai ulin Kota Banjarbaru Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016, tanggal 29 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kota banjarbaru Nomor : 185/SP/11/2016, tanggal 29 November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdra KUSMADI pada tanggal 29 – 11 – 2016 yang menyatakan bahwa Sdri SRI UTAMI tidak diketahui keberadannya mulai 20 Nopember 2015 sampai sekarang (Gaib).
- 1 (satu) lembar foto copy KTP ( Kartu tanda Penduduk ) an. KUSMADI dengan NIK 6372050705700002 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Kerluarga) an. KUSMADI No : 6372051012100003 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. SUSI ERMA SURYANI dengan NIK : 6372056204670002 beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda penduduk) an. NORMA EVA UJIANA dengan NIK : 6303055904860001 yang beralamatkan JL. Kampung baru No. 18 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- 1 (satu) lembar foto copy relaas panggilan kepada termohon nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2016 telah memanggil Sri Utami Binti Suradi Amat Salim sebagai Termohon yang telah dilegalisir sesuai aslinya
- 1 (satu) lembar foto copy relaas panggilan kepada termohon nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Pada hari Kamis tanggal 19

Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 telah memanggil Sri Utami Binti Suradi Amat Salim sebagai Termohon yang telah dilegalisir sesuai aslinya  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa KUSMADI Bin MARTONO pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 sekitar jam 10.00 Wita, pada bulan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2016, dan Tahun 2017 bertempat di Pengadilan Agama Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1997 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 381/53/X/1997. Setelah menikah terdakwa langsung mengajak istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat

Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim untuk tinggal bersama ditempat terdakwa bekerja di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dan tidak pernah pindah tempat tinggal selama tinggal di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, sampai pada tahun 2002 setelah terdakwa dan istrinya saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim memiliki rumah di daerah Barean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur, istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim atas ijin terdakwa tinggal dan menetap dan tidak kembali lagi ke Kalimantan Selatan, akan tetapi terdakwalah yang tiap 3 (tiga) bulan pulang ke Barean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur untuk bertemu dengan istri yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim dan anak-anaknya.

- Bahwa dari hasil pernikahan antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama Meyke Ayu Kussadi berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1496/UM/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak kedua bernama Marsha Salsabilla Kussandi berdasarkan akta kelahiran nomor 705/UM/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak yang ketiga bernama Najwa Davina Kussandi berdasarkan akta kelahiran nomor 2773.35.01.UM.2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

- Bahwa selama dalam pernikahan antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim tidak pernah bertengkar, namun pada tanggal 16 Oktober 2015 terdakwa pulang kerumah untuk bertemu bersama istri dan anak-anaknya di Barean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur akan tetapi terdakwa langsung pergi lagi dan pada saat ditanyakan oleh istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim terdakwa langsung marah-marah. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pacitan nomor 0827/Pdt.G/2015/PA.Pct, namun gugatan cerai tersebut gugur.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2016 terdakwa Kusmadi Bin Martono kembali melakukan gugatan cerai terhadap saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim pada Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang didalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 5 April 2017, yaitu :

Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Pacitan pada tanggal 25 Oktober 1997, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Pacitan Kabupaten Pacitan dengan kutipan akta nikah nomor : 381/53/XX/1997 tertanggal 25 Oktober 1997;
2. bahwa, pada saat pemohon dan termohon menikah, pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan dan hingga saat ini antara pemohon dengan termohon belum pernah bercerai;
3. bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Jawa Timur selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di Sungai Ulin selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah kontrakan di Sungai Ulin selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir kumpul dialamat tersebut;
4. bahwa, selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang, yang bernama Meyke Ayu Kussandi Bin Kusmadi, lahir tanggal 28 Juni 1999, dan saat ini berada dalam asuhan pemohon;
5. bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun akan tetapi setelah tahun 1999 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut disebabkan :
  - a. termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. termohon jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat pemohon sebagai seorang suami dalam rumah tangga;
  - c. keluarga termohon sering ikut campur masalah rumah tangga pemohon dan termohon;
7. bahwa, pada 20 November 2015 saat pemohon sedang bekerja, termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan telah meninggalkan pemohon kurang lebih selama 1 (satu) tahun hingga sekarang. Selama itu termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib).
8. bahwa, pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon saat ini, dan pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan kepada keluarga termohon mengenai keberadaannya sekarang namun belum berhasil;

Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. bahwa, pihak keluarga pemohon dengan termohon sudah berupaya untuk menasihati dan mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga pemohon dan termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. bahwa, dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon;
  - Bahwa didalam gugatan cerai tersebut, terdakwa mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm), kedua saksi tersebut merupakan sepupu pemohon, yang keterangannya didalam putusan pengadilan Agama Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 5 April 2017, sebagai berikut:
    1. bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan pemohon;
    2. bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2006 yaitu sebelum pemohon menikah dengan termohon;
    3. bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Jawa Timur kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;
    4. bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
    5. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah karena termohon selingkuh;
    6. bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
    7. bahwa termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama. Kepergian termohon dari kediaman bersama secara tiba-tiba dan atas keinginan termohon sendiri;
    8. bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi, saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal termohon saat ini;
    9. bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
    10. bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul lagi. Termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. bahwa saksi/keluarga pernah berupaya untuk menasihati pemohon agar bersabar, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil.
- Bahwa saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) merupakan teman yang baru dikenal oleh terdakwa dan terdakwa meminta supaya saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) untuk memberikan keterangan di depan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru dan mengakui sebagai keluarga dari terdakwa.
  - Bahwa saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) sebenarnya tidak mengetahui persoalan dan keadaan rumah tangga terdakwa dan istri terdakwa Sri Utami Binti Suradi dan tidak pernah mengenal istri terdakwa yang bernama Sri Utami Binti Suradi Amat Salim, namun terdakwa selalu menghubungi saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) dan meminta saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) untuk menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama.
  - Bahwa terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut, terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di DS. Sungai Ulin RT. 020 RW 005, Desa/Kel. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 10 Desember 2012. Kemudian terdakwa juga memiliki Kartu Keluarga No. 6372051012100003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru pada tanggal 10 Desember 2012 yang didalam Kartu Keluarga termuat terdakwa Kusmadi (kepala keluarga), Sri Utami (isteri), Meyke Ayu Kussandi (anak), Eko Andriyanto (famili lain) dan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan mengetahui Ketua RT. 20 RW. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atas nama saksi Mujiyanto, tanggal 29 November 2016 bahwa isterinya yaitu Sri Utami sejak 20 November 2015 tidak diketahui keberadaannya (Ghaib) selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan Gaib Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016 tanggal 29 November 2016 oleh Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian terdakwa juga memiliki Kartu Keluarga No. 3501042112070565 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 25 November 2015 yang didalam Kartu Keluarga termuat terdakwa Kusmadi (kepala keluarga), Sri Utami (isteri), Meyke Ayu

Halaman 8 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kussandi (anak), Marsya Salsabila Kussandi (anak), Najwa Davina Kussandi (anak).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470.2/603/408.64.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 dan Surat Keterangan Nomor : 470.2/604/408.64.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atas nama Sri Utami dan Kusmadi adalah benar penduduk Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan tidak pernah ada pencabutan berkas (KTP dan KK) atas nama Kusmadi dan Sri Utami.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa KUSMADI Bin MARTONO pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dalam tahun 2012, pada 29 November 2016 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2012, tahun 2016 bertempat di Kota Banjarbaru, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1997 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 381/53/X/1997. Setelah menikah terdakwa langsung mengajak istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim untuk tinggal bersama ditempat terdakwa bekerja di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dan tidak pernah pindah tempat tinggal selama tinggal di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, sampai pada tahun 2002 setelah terdakwa dan istrinya saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim memiliki rumah di daerah Barean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur, istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim atas ijin terdakwa tinggal dan menetap dan tidak kembali lagi ke Kalimantan

Halaman 9 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, akan tetapi terdakwa yang tiap 3 (tiga) bulan pulang ke Banean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur untuk bertemu dengan istri yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim dan anak-anaknya.

- Bahwa dari hasil pernikahan antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama Meyke Ayu Kussadi berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1496/UM/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak kedua bernama Marsha Salsabilla Kussandi berdasarkan akta kelahiran nomor 705/UM/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak yang ketiga bernama Najwa Davina Kussandi berdasarkan akta kelahiran nomor 2773.35.01.UM.2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

- Bahwa selama dalam pernikahan antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim tidak pernah bertengkar, namun pada tanggal 16 Oktober 2015 terdakwa pulang kerumah untuk bertemu bersama istri dan anak-anaknya di Banean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur akan tetapi terdakwa langsung pergi lagi dan pada saat ditanyakan oleh istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim terdakwa langsung marah-marah. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pacitan nomor 0827/Pdt.G/2015/PA.Pct, namun gugatan cerai tersebut gugur.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2016 terdakwa Kusmadi Bin Martono kembali melakukan gugatan cerai terhadap saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim pada Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang didalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 5 April 2017.

- Bahwa terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut, terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di DS. Sungai Ulin RT. 020 RW 005, Desa/Kel. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 10 Desember 2012. Kemudian terdakwa juga memiliki Kartu Keluarga No. 6372051012100003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru pada tanggal 10 Desember 2012 yang didalam Kartu Keluarga termuat terdakwa Kusmadi (kepala keluarga), Sri Utami (isteri),

Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meyke Ayu Kussandi (anak), Eko Andriyanto (famili lain) dan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan mengetahui Ketua RT. 20 RW. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atas nama saksi Mujiyanto, tanggal 29 November 2016 bahwa isterinya yaitu Sri Utami sejak 20 November 2015 tidak diketahui keberadaannya (Ghaib) selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan Gaib Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016 tanggal 29 November 2016 oleh Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian terdakwa juga memiliki Kartu Keluarga No. 3501042112070565 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 25 November 2015 yang didalam Kartu Keluarga termuat terdakwa Kusmadi (kepala keluarga), Sri Utami (isteri), Meyke Ayu Kussandi (anak), Marsya Salsabila Kussandi (anak), Najwa Davina Kussandi (anak).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470.2/603/408.64.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 dan Surat Keterangan Nomor : 470.2/604/408.64.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atas nama Sri Utami dan Kusmadi adalah benar penduduk Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan tidak pernah ada pencabutan berkas (KTP dan KK) atas nama Kusmadi dan Sri Utami.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa KUSMADI Bin MARTONO pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 sekitar jam 10.00 Wita, pada bulan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam Tahun 2016, dan Tahun 2017 bertempat di Pengadilan Agama Banjarbaru, atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah sehati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1997 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 381/53/X/1997. Setelah menikah terdakwa langsung mengajak istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim untuk tinggal bersama ditempat terdakwa bekerja di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dan tidak pernah pindah tempat tinggal selama tinggal di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, sampai pada tahun 2002 setelah terdakwa dan istrinya saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim memiliki rumah di daerah Barean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur, istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim atas ijin terdakwa tinggal dan menetap dan tidak kembali lagi ke Kalimantan Selatan, akan tetapi terdawalah yang tiap 3 (tiga) bulan pulang ke Barean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur untuk bertemu dengan istri yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim dan anak-anaknya.
- Bahwa dari hasil pernikahan antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama Meyke Ayu Kussadi berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1496/UM/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak kedua bernama Marsha Salsabilla Kussandi berdasarkan akta kelahiran nomor 705/UM/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak yang ketiga bernama Najwa Davina Kussandi berdasarkan akta kelahiran nomor 2773.35.01.UM.2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.
- Bahwa selama dalam pernikahan antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim tidak pernah bertengkar, namun pada tanggal 16 Oktober 2015 terdakwa pulang kerumah untuk bertemu bersama istri dan anak-anaknya di Barean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur akan tetapi terdakwa langsung pergi lagi dan pada saat ditanyakan oleh istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim terdakwa langsung marah-marah. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa mendaftarkan gugatan cerai di

Halaman 12 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pacitan nomor 0827/Pdt.G/2015/PA.Pct, namun gugatan cerai tersebut gugur.

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2016 terdakwa Kusmadi Bin Martono kembali melakukan gugatan cerai terhadap saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim pada Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang didalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 5 April 2017.

- Bahwa terdakwa untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut, terdakwa menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di DS. Sungai Ulin RT. 020 RW 005, Desa/Kel. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tertanggal 10 Desember 2012. Kemudian terdakwa juga memiliki Kartu Keluarga No. 6372051012100003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru pada tanggal 10 Desember 2012 yang didalam Kartu Keluarga termuat terdakwa Kusmadi (kepala keluarga), Sri Utami (isteri), Meyke Ayu Kussandi (anak), Eko Andriyanto (famili lain) dan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut kemudian terdakwa membuat Surat Pernyataan dengan mengetahui Ketua RT. 20 RW. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atas nama saksi Mujianto, tanggal 29 November 2016 bahwa isterinya yaitu Sri Utami sejak 20 November 2015 tidak diketahui keberadaannya (Ghaib) selanjutnya dikeluarkan Surat Keterangan Gaib Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016 tanggal 29 November 2016 oleh Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Kemudian terdakwa juga memiliki Kartu Keluarga No. 3501042112070565 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan pada tanggal 25 November 2015 yang didalam Kartu Keluarga termuat terdakwa Kusmadi (kepala keluarga), Sri Utami (isteri), Meyke Ayu Kussandi (anak), Marsya Salsabila Kussandi (anak), Najwa Davina Kussandi (anak).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 470.2/603/408.64.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 dan Surat Keterangan Nomor : 470.2/604/408.64.05/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atas nama Sri Utami dan Kusmadi adalah benar penduduk Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan tidak pernah ada pencabutan berkas (KTP dan KK) atas nama Kusmadi dan Sri Utami.

Halaman 13 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 11 (sebelas) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan selaku korban sehubungan dengan perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu dimuka persidangan;
- Bahwa saksi dan terdakwa KUSMADI Bin MARTONO telah menikah di KUA Pacitan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/53/X/1997 tanggal 25 Oktober 1997;
- Bahwa setelah saksi menikah dengan terdakwa KUSMADI Bin MARTONO, saksi langsung diajak ketempat kerja terdakwa KUSMADI Bin MARTONO di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tinggal dengan terdakwa KUSMADI Bin MARTONO didaerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun mulai tahun 1997 hingga tahun 2002 dan selama saksi tinggal disana saksi dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MEYKE AYU KUSSANDI;
- Bahwa setiap lebaran saksi pasti pulang ke Jawa Timur dirumah orang tua saksi tepatnya di Dusun Suruan RT.02 Rw. 02 Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur namun setelah saksi dan terdakwa KUSMADI Bin MARTONO memiliki rumah pribadi didaerah Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono memiliki rumah pribadi didaerah Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, dan atas ijin terdakwa Kusmadi Bin Martono, saksi kemudian tinggal dan menetap didaerah Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan

Halaman 14 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan tidak kembali lagi ke Kalimantan ditempat terdakwa Kusmadi Bin Martono bekerja namun terdakwa Kusmadi Bin Martono yang tiap 3 (tiga) bulan sekali pulang untuk menemui saksi dan anak-anak dirumah didaerah Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa selama saksi menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama MEYKE AYU KUSSANDI, yang kedua bernama MARSHA SALSABILLA KUSSANDI, dan yang ketiga bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI dan ketiga anak saksi tersebut memiliki Kutipan Akta Lahir dan tinggal bersama saksi di Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Dan ketiga anak kami tersebut selama ini berada dalam asuhan saksi sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan Nomor Kartu Keluarga 3501042112070565;

- Bahwa selama saksi menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, tidak pernah bertengkar antara saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono namun pada tanggal 16 Oktober 2015 terdakwa Kusmadi Bin Martono pulang kerumah di Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur namun dia langsung pergi lagi dari rumah dan setiap saksi menanyakan kemana dia pergi terdakwa Kusmadi Bin Martono langsung memarahi saksi dan ternyata pada tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa Kusmadi Bin Martono mendaftarkan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan;

- Bahwa sejak menikah pada tanggal 25 Oktober 1997 sampai pada saat saksi digugat cerai pada tanggal 19 Oktober 2015, terdakwa Kusmadi Bin Martono masih memberikan nafkah kepada saksi dan anak-anak. Sampai pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada saksi dan anak-anak;

- Bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono yang mendaftarkan cerai talak ke Pengadilan Agama Pacitan;

- Bahwa sesuai salinan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 0827/Pdt.G/2015/PA Pct, adalah benar itu merupakan

*Halaman 15 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb*



salinan putusan cerai talak antara saksi dengan suami saksi yang bernama sdr KUSMADI Bin MARTONO;

- Bahwa selama proses sidang cerai talak tersebut saksi selalu mengikutinya. Namun terdakwa Kusmadi Bin Martono jarang hadir dipersidangan dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya dan pada saat dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali antara saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan terdakwa Kusmadi Bin Martono tetap meminta cerai terhadap saksi;

- Bahwa setelah proses persidangan cerai talak berjalan, terdakwa Kusmadi Bin Martono diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim, namun sampai dengan lewat waktu 6 (enam) bulan terdakwa Kusmadi Bin Martono tetap tidak mengucapkan ikrar talak sehingga Pengadilan Agama Pacitan tidak mengeluarkan Akta Cerai antara saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono ada melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru, namun pada tanggal lupa sekitar bulan Juni Tahun 2017 kakak kandung saksi yang bernama SELAMET SRIYANTO memberitahukan bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono ada meminta surat pengantar dari RT untuk menikah lagi dengan wanita lain dan pada saat itu saksi hanya diam saja namun kemudian kakak saksi langsung mendatangi ke pihak kelurahan ditempat saksi tinggal dan menanyakan kebenaran perihal tersebut dan pihak kelurahan menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono mau menikah lagi dan memberitahukan bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono telah melengkapi persyaratan dari kelurahan dan salah satu persyaratan tersebut berupa akta cerai antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Kemudian kakak saksi langsung foto copy akta cerai tersebut dan memberitahukan kepada saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menyimpan buku nikah untuk istri antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kapan sidang perceraian tersebut pertama kali dilaksanakan dan saksi tidak pernah menerima surat apapun dari Pengadilan Agama Banjarbaru yang

*Halaman 16 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa saksi harus hadir di Pengadilan Agama Banjarbaru selaku termohon dalam gugatan cerai dengan permohonan. KUSMADI Bin MARTONO;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa KUSMADI Bin MARTONO membuat KTP dengan alamat domisili di Sungai Ulin Rt. 20. Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan alasan untuk keperluan keluarganya yang akan mendaftar sebagai anggota TNI. Saksi memiliki KTP dengan alamat di Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. KTP yang saksi miliki merupakan Elektronik KTP dengan NIK 3501044904710006 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3501042112070565. E KTP serta Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan dan jelas terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Dan saksi tidak pernah mencabut keterangan tinggal saksi dari Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur ke alamat yang lain;

- Bahwa Akta Cerai nomor : 166/AC/2017/PA.Bjb, tanggal 17 Mei 2017 tersebut adalah akta cerai antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang digunakan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono sebagai syarat untuk menikah lagi dengan wanita lain, dan Akta Cerai tersebut saksi ambil sendiri di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 16 Oktober 2017;

- Bahwa Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 21 April 2017 tersebut awalnya saksi dapatkan dari Pengadilan Agama Banjarbaru berikut dengan Akta Cerai antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Dan dalam salinan putusan tersebut diantaranya berisikan data diri saksi, terdakwa Kusmadi Bin Martono dan juga saksi yang hadir dalam persidangan. Selain itu juga berisikan permohonan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono terhadap saksi dan juga ada hasil keputusan dari hakim yang memimpin sidang;

- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Sungai Ulin Rt. 20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ataupun membuat KTP dengan alamat tersebut. Saksi juga tidak pernah berpindah tempat tinggal, saksi hanya menetap di alamat

Halaman 17 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan KTP yang saksi miliki ( NIK3501044904710006 ) dan juga Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Sehingga keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang termuat didalam Salinan Putusan tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa setelah saksi menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, saksi langsung diajak oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono ke tempat terdakwa Kusmadi Bin Martono bekerja di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Kami tinggal di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun mulai tahun 1997 hingga tahun 2002. Setelah itu saksi kembali ke Jawa Timur tepatnya di Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan saksi tidak pernah kembali ke Kalimantan Selatan dan saksi tidak pernah tinggal di Sungai Ulin Banjarbaru;

- Bahwa dalam Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/ PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa setelah tahun 1999 sering terjadi perselisihan antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono karena saksi selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tidak mengikuti perkataan serta nasehat terdakwa Kusmadi Bin Martono, dan keluarga saksi sering ikut campur dalam masalah rumah tangga saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, keterangan tersebut tidak benar;

- Bahwa didalam Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 termuat bahwa pada 20 Nopember 2015 saat terdakwa Kusmadi Bin Martono bekerja, saksi pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan telah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono kurang lebih 1 ( satu ) tahun, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, Hal tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur dengan seijin terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saksi tidak pernah berpindah tempat tinggal selain di Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan

Halaman 18 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Bahkan terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu memberikan nafkah untuk saksi dan juga ketiga anak saksi sampai dengan Januari 2016;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak mempunyai sepupu yang bernama Gusna Binti Berahim dan Ritta Faradilla;

- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi GUSNA Binti BERAHIM memberikan keterangan bahwa saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono, Hal tersebut tidak benar. Selama saksi menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama MEYKE KUSSANDI, yang kedua bernama MARSHA SALSABILLA KUSSANDI, dan yang ketiga bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI dan ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini berada dalam asuhan saksi sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan Nomor Kartu Keluarga 3501042112070565. Ketiga anak saksi tersebut memiliki Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan pada Ketiga Kutipan Akta Lahir tersebut tertera bahwa mereka adalah anak saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono;

- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi GUSNA Binti BERAHIM menyatakan bahwa ia bertetangga dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono sejak tahun 2006 sebelum terdakwa Kusmadi Bin Martono menikah dengan saksi, keterangan tersebut tidak benar;

- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa sdr GUSNA Binti BERAHIM menyatakan bahwa awalnya rumah tangga saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono rukun dan harmonis. Namun kemudian sering terjadi perselisihan karena saksi selingkuh, keterangan tersebut tidak benar, saksi tidak pernah berselingkuh;

- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tertera bahwa sdr GUSNA Binti BERAHIM menyatakan bahwa sdr dan terdakwa Kusmadi Bin Martono sudah 1

Halaman 19 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun berpisah tempat tinggal karena atas keinginan saksi sendiri meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono, keterangan tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur atas dasar persetujuan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono dan selama saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu memberikan nafkah sampai dengan Januari 2016;

- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak mempunyai adik sepupu yang bernama Rita Faradilla Binti H. M. Yusri;

- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi Rita Faradilla Binti H. M. Yusri menyatakan bahwa saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono, keterangan tersebut tidak benar. Selama saksi menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama MEYKE KUSSANDI, yang kedua bernama MARSHA SALSABILLA KUSSANDI, dan yang ketiga bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI dan ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini berada dalam asuhan saksi sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan Nomor Kartu Keluarga 3501042112070565. Ketiga anak saksi tersebut memiliki Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan pada Ketiga Kutipan Akta Lahir tersebut tertera bahwa mereka adalah anak saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono;

- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi Rita Faradilla Binti H. M. Yusri menyatakan bahwa setelah menikah saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru dalam keadaan rukun hingga akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi selingkuh, keterangan tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah tinggal di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru dan saksi juga tidak pernah melakukan selingkuh;

Halaman 20 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tertera bahwa Rita Faradilla Binti H. M. Yusri menyatakan bahwa saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi yang terlebih dahulu meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono atas keinginan saksi sendiri secara tiba-tiba sehingga tidak diketahui dimana keberadaan tempat tinggal saksi. Keterangan tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono, saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur atas dasar persetujuan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono dan selama saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu memberikan nafkah sampai dengan Januari 2016;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertetangga serta juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Susi Erma Susanti dan saksi Norma Eva Ujiana;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertetangga serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdra MUJIANTO;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar E-KTP an. SRI UTAMI dengan NIK 3501044904710006 adalah benar satu-satunya E-KTP yang saksi miliki dan tidak ada E-KTP lainnya atas nama saksi. E-KTP tersebut dikeluarkan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 dengan kepala keluarga an. KUSMADI dengan alamat Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Barang bukti tersebut adalah satu-satunya kartu keluarga yang saksi dan sdra KUSMADI miliki yang dikeluarkan dan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 1496/UM/1999 an. MEYKE AYU KUSSANDI Barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah Kutipan Akta Lahir anak pertama saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono yang bernama MEYKE AYU KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;

Halaman 21 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 705/UM/2004 an. MARSHA SALSABILLA KUSSANDI Barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah Kutipan Akta Lahir anak kedua saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono yang bernama MARSHA SALSABILLA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 2773.35.01.UM.2010 an. NAJWA DAVINA KUSSANDI Barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah Kutipan Akta Lahir anak ketiga saksi dan sdra KUSMADI Bin MARTONO yang bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 2. Saksi AGUS SAMUDRA Bin SURADI AMAT SALIM (Alm):

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak ipar karena Terdakwa menikah dengan saksi Sri Utami yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah tinggal dengan kakak saksi sdri. Sri Utami bersama terdakwa Kusmadi Bin Martono di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan kemudian sekitar tahun 2002 sdri. Sri Utami pulang kembali ke Pacitan Jawa Timur dengan alasan anaknya mau sekolah dan juga rumah pribadinya sudah jadi sehingga dia ingin pulang ke pacitan jawa timur dan atas ijin terdakwa Kusmadi Bin Martono;
- Bahwa sdri. Sri Utami tidak pernah tinggal di Kota Banjarbaru Kalimantan selatan dan selama menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono telah dia dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa kakak saksi yang bernama sdri. Sri Utami telah di cerai oleh suaminya terdakwa Kusmadi Bin Martono di Pengadilan Agama Banjarbaru, namun sekitar bulan Agustus Tahun 2016 saksi dihubungi oleh keluarga bahwa kakak saksi, sdri. Sri Utami telah diceraikan oleh suaminya yang bernama terdakwa Kusmadi Bin Martono di

Halaman 22 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru karena saat itu terdakwa Kusmadi Bin Martono ada melakukan pengurusan untuk menikah kembali;

- Bahwa hubungan antara sdri. Sri Utami dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono setahu saksi baik-baik saja dan tidak pernah mereka bertengkar mulut maupun sdri. Sri Utami pergi dari rumah dan pada saat sdri. Sri Utami pindah ke Pacitan, terdakwa Kusmadi Bin Martono sering pulang ke rumah untuk bertemu sdri. Sri Utami dan anak-anaknya;
- Bahwa sdri. Sri Utami tidak pernah berpindah tempat tinggal baik selama di Kalimantan Selatan maupun di daerah Pacitan.
- Bahwa setahu saksi, sdri. Sri Utami tidak pernah memindahkan data diri ataupun alamat dari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Jawa timur ke daerah Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang mengaku bernama sdri. Susi Erma Susanti dan sdri. Norma Eva Ujjana.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

### 3. Saksi RITTA FARADILLA Binti H. M. YUSRI ARDJAN (Alm):

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, akan tetapi saksi dikenalkan oleh sdri GUSNA dan saksi baru 2 (dua) kali bertemu dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam persidangan perceraian antara terdakwa kusmadi Bin Martono melawan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm) di Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2016 namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru sebelum memberikan keterangan saksi ada diambil sumpah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri GUSNA karena merupakan teman dekat saksi dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdri GUSNA;
- Bahwa pada saat acara persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru yang menjadi saksi yang pertama adalah sdri GUSNA

Halaman 23 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb





kemudian dilanjutkan saksi dan persidangan tersebut secara tertutup;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono bahwa istri terdakwa Kusmadi Bin Martono sudah tidak lagi pulang kerumah dan menurut keterangan terdakwa Kusmadi Bin Martono dia ingin menggugat cerai istrinya akan tetapi susah karena istrinya sudah tidak pulang lagi kerumah;
- Bahwa sebelum persidangan tepatnya di ruang tunggu Pengadilan Agama Banjarbaru saksi dengan Sdri GUSNA ada dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono bahwa nanti pada saat persidangan saksi bersaksi sebagai saksi yang diajukan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui persis bagaimana kondisi keluarga terdakwa Kusmadi Bin Martono dengan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm) namun saat itu saksi mengetahui bagaimana keadaan keluarga terdakwa Kusmadi Bin Martono dengan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm) adalah dari terdakwa Kusmadi Bin Martono sendiri dan juga cerita dari Sdri GUSNA;
- Bahwa awalnya saksi ragu-ragu untuk memberikan keterangan di Pengadilan Agama antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm), karena saat itu saksi juga sempat menanyakan kebenaran tentang perginya sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm) dari rumah terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saat itu terdakwa Kusmadi Bin Martono membenarkan dan meminta tolong sekali kepada saksi agar dibantu dalam proses perceraian antara terdakwa Kusmadi Bin Martono dengan istrinya dan keterangan tersebut didukung oleh keterangan yang dijelaskan oleh Sdri GUSNA;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi bahwa anak terdakwa Kusmadi Bin Martono hanya 1 (satu) orang dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertetangga dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa Kusmadi Bin Martono dengan istrinya, hanya mengetahui dari cerita terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi;
- Bahwa yang membuat saksi mau untuk menjadi saksi persidangan perceraian antara terdakwa Kusmadi Bin Martono dengan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM di Pengadilan Agama Banjarbaru karena pada saat itu Sdri GUSNA ada memberitahu ke saksi bahwa ada temannya yang bernama terdakwa Kusmadi Bin Martono meminta tolong kepadanya bahwa dia mau sidang perceraian namun dalam sidang tersebut masih kurang 1 (satu) saksi sehingga saksilah yang menjadi saksi tersebut dan saat itu terdakwa Kusmadi Bin Martono ada bertemu untuk pertama kali dengan saksi di rumah makan di daerah Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan terdakwa Kusmadi Bin Martono langsung menjelaskan kepada saksi bahwa dia ada masalah rumah tangga, istrinya sudah tidak pulang lagi kerumah dan dia menginginkan kepada saksi sebagai saksi dalam persidangan tersebut bersama dengan Sdri GUSNA lalu saksipun mengiyakan permintaan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono;
- Bahwa saksi hanya sekali saja bertemu dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono di rumah makan di daerah Landasan Ulin tersebut dan untuk kedua kalinya saksi bertemu dengan terdakwa di Pengadilan Agama Banjarbaru untuk persidangan, sehingga saksi tidak mengetahui dimana alamat ataupun keberadaan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut ada dijelaskan bahwa saksi kedua pemohon, bernama RITTA FARADILA binti H.M.YUSRI, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta/agency AIA, bertempat tinggal di komplek balitan 13 Blok I, Rt 046 Rw.012 Nomor 83,. Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi mengaku sebagai adik sepupu pemohon. Keterangan yang menyatakan bahwa saksi sebagai saksi kedua pemohon adalah benar namun keterangan yang tidak benar dalam isi salinan putusan tersebut adalah bahwa saksi

Halaman 25 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



mengaku sebagai saksi sepupu pemohon (terdakwa Kusmadi Bin Martono) karena saat itu saksi tidak ada mengaku sebagai sepupu terdakwa Kusmadi Bin Martono selaku pemohon dan saat itu saksi hanya mengaku sebagai keluarga dari terdakwa Kusmadi Bin Martono sesuai permintaan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan pemohon. Ya keterangan tersebut benar, keterangan tersebut merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, dan saat itu saksi bisa menjelaskan bahwa anak dari pemohon hanya 1 (satu) karena saksi mendapat keterangan tersebut dari terdakwa Kusmadi Bin Martono. Dan saksi juga tidak mengetahui apakah benar terdakwa Kusmadi Bin Martono memiliki 1 (satu) orang anak dan dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono;

- Bahwa bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2006 yaitu sebelum pemohon menikah dengan termohon. Saksi tidak ingat apakah benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan atau tidak;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa setelah menikah pemohon dan juga termohon bertempat tinggal di Jawa Timur kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru. Bahwa benar saksi tidak ingat apakah itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, namun saksi mengetahui dari terdakwa Kusmadi Bin Martono;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan juga termohon rukun dan juga harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa benar saksi tidak ingat apakah

Halaman 27 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan didepan persidangan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama, kepergian termohon dari kediaman bersama secara tiba-tiba dan atas keinginan termohon sendiri. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal termohon saat ini. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan depan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi;

- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Pengadilan Agama, Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 28 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Saksi GUSNA Binti BERAHIM (Alm):

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono.
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi dalam persidangan perceraian antara terdakwa kusmadi Bin Martono melawan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm) di Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun 2016 namun saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya.
- Bahwa benar pada saat persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru sebelum memberikan keterangan saksi ada diambil sumpah.
- Bahwa benar selain saksi ada saksi lain yaitu saksi RITTA FARADILLA Binti H.M.YUSRI ARDJAN (Alm) dalam persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi RITTA FARADILLA Binti H.M.YUSRI ARDJAN (Alm) dia merupakan teman baik saksi dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi RITTA FARADILLA Binti H.M.YUSRI ARDJAN (Alm).
- Bahwa benar pada saat acara persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru yang menjadi saksi yang pertama adalah saksi kemudian dilanjutkan saksi RITTA FARADILLA Binti H.M.YUSRI ARDJAN (Alm) dan persidangan tersebut secara tertutup.
- Bahwa benar saksi sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut karena saksi dimintai tolong oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono bahwa apabila nanti saksi memberikan keterangan dimuka persidangan maka saksi disuruh untuk mengakui sebagai keluarga dari terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saksi juga disuruh oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono didepan persidangan untuk menjelaskan bahwa istri terdakwa Kusmadi Bin Martono sudah tidak lagi pulang kerumah dan menurut keterangan terdakwa Kusmadi Bin Martono, istrinya telah selingkuh.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan istri terdakwa Kusmadi Bin Martono.
- Bahwa benar sebenarnya saksi tidak terlalu mengetahui bagaimana keadaan keluarga terdakwa Kusmadi Bin Martono,



namun karena saat itu terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu menghubungi saksi dan meminta tolong kepada saksi serta terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu meyakinkan kepada saksi bahwa apa yang telah dia ceritakan kepada saksi adalah benar.

- Bahwa benar awalnya saksi tidak terlalu yakin akan keterangan terdakwa Kusmadi Bin Martono namun saat itu terdakwa Kusmadi Bin Martono meyakinkan saksi dengan cara menghubungi keluarganya melalui handphone dan saat itu keluarga dari terdakwa Kusmadi Bin Martono tersebut meyakinkan kepada saksi dan mengaku sebagai adik kandung dari terdakwa Kusmadi Bin Martono, dan menjelaskan bahwa keluarga terdakwa Kusmadi Bin Martono sudah tidak harmonis lagi, serta istri dari terdakwa Kusmadi Bin Martono juga sudah pergi meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono dan dari keterangan adiknya tersebut membuat saksi yakin akan keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono adalah benar namun setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan ternyata keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi adalah tidak benar semua.

- Bahwa benar pada saat persidangan hakim pengadilan ada mempertanyakan bahwa saksi dari saksi pihak siapa dan saksi menerangkan bahwa saksi adalah saksi dari pihak terdakwa Kusmadi Bin Martono.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui persis bagaimana kondisi keluarga terdakwa Kusmadi Bin Martono dengan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm) namun saat itu saksi mengetahui bagaimana kondisi keluarga terdakwa Kusmadi Bin Martono dan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm) dari terdakwa Kusmadi Bin Martono sendiri.

- Bahwa benar yang membuat saksi yakin dan mau untuk memberikan keterangan persidangan perceraian antara terdakwa Kusmadi Bin Martono dengan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (alm) karena terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu meyakinkan saksi bahwa istrinya telah pergi meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saat itu adik dari terdakwa Kusmadi Bin Martono juga selalu meminta tolong dan menghubungi saksi melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone kepada saksi agar dibantu terdakwa Kusmadi Bin Martono.

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi bahwa anak terdakwa Kusmadi Bin Martono hanya 1 (satu) orang dan saksi juga tidak pernah bertemu dengan anaknya.

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertetangga dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa Kusmadi Bin Martono dengan istrinya, hanya mengetahui dari cerita terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa benar saksi sempat untuk menasehati terdakwa Kusmadi Bin Martono untuk tidak menceraikan istrinya namun terdakwa Kusmadi Bin Martono tetap ingin untuk menceraikan istrinya karena saat itu istrinya telah selingkuh dengan orang lain dan saat ini istrinya tersebut telah berada di daerah Lombok.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti dimana keberadaan terdakwa Kusmadi Bin Martono namun saat itu terdakwa Kusmadi Bin Martono ada mengatakan kepada saksi bahwa dia sekarang tinggal di mess Kintap.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut ada dijelaskan bahwa saksi Pertama pemohon, bernama GUSNA bingti BERAHIM, umur 37 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta/pedagang kue kering, bertempat tinggal di jalan pendidikan samping gang Taufik Sekumpul, Rt 002 RW 002, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengaku sebagai sepupu pemohon. Bahwa Ya, benar keterangan yang menyatakan bahwa saksi sebagai saksi pertama pemohon adalah benar namun keterangan yang tidak benar dalam isi salinan putusan tersebut adalah bahwa saksi mengaku sebagai saksi sepupu pemohon (terdakwa Kusmadi Bin Martono) karena saat itu saksi tidak ada mengaku sebagai sepupu terdakwa Kusmadi Bin Martono selaku pemohon dan saat itu saksi hanya mengaku sebagai

Halaman 31 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dari terdakwa Kusmadi Bin Martono sesuai permintaan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan juga termohon rukun dan juga harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI

Halaman 32 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama, kepergian termohon dari kediaman bersama secara tiba-tiba dan atas keinginan termohon sendiri. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal termohon saat ini. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa selama pisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul kembali, termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.





- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi / keluarga pernah berupaya untuk menasehati pemohon agar bersabar, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa setelah saksi memberikan keterangan di Pengadilan Agama, terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

**5. Saksi ISMIATI SETYAWATI Binti SUDARMIN (Alm):**

- Bahwa benar jabatan saksi saat ini adalah sebagai pelaksana Kessos jadi tugas dan tanggung jawab saya adalah dalam bidang semua pelayanan yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru serta melayani setiap warga yang berurusan di Kelurahan.

- Bahwa benar pihak Kelurahan bisa melakukan pembuatan surat keterangan gaib.

- Bahwa benar Fungsi dari pada surat gaib adalah untuk persyaratan perceraian yang biasanya dipergunakan oleh kedua belah pihak apabila salah satu dari pihak yang ingin bercerai dianggap tidak ada/hilang (gaib) dan arti dari pada surat keterangan gaib adalah yang menyatakan orang tersebut dianggap hilang atau tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa benar syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan surat keterangan gaib adalah :

a. KTP ( kartu tanda penduduk ) pemohon dimana pemohon tinggal.

b. KK ( Kartu Keluarga ) pemohon dimana pemohon tinggal.

c. Foto copy KTP Saksi 2 ( dua ) orang yang mengetahui tentang asal-usul pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan kehilangan suami/ istri yang diketahui oleh Ketua RT dimana pemohon tinggal dan yang ditanda tangani oleh pemohon yang menyatakan bahwa orang yang dianggap gaib atau hilang selama kurang lebih 6 ( enam ) bulan.

e. Surat Pengantar dari ketua RT.

- Bahwa benar saksi-saksi yang diajukan oleh pihak pemohon tidak wajib untuk hadir dalam proses pengajuan surat keterangan gaib dikelurahan yang dibutuhkan oleh pihak kelurahan hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan juga tanda tangan disurat pernyataan.

- Bahwa benar dalam proses pembuatan surat keterangan gaib, pemohon wajib untuk datang ke Kelurahan untuk proses pembuatan surat keterangan gaib tersebut.

- Bahwa benar sesuai surat Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016, tanggal 29 Nopember 2016 pihak Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru ada mengeluarkan surat keterangan gaib yang menyatakan bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono yang mengaku sebagai suami dari Sdri SRI UTAMI menyatakan bahwa Sdri SRI UTAMI telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama di Sungai Ulin Rt. 20 Rw. 005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sejak 20 Nopember 2015 dan sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (gaib).

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa benar saksi juga tidak kenal dengan Sdri SRI UTAMI dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016, 1 (satu) lembar Surat pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.20 Rw. 05 Kel. Sungai Ulin Kota Banjarbaru Nomor : 1856/SP/11/2016, tanggal 29 November 2016, 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. KUSMADI dengan NIK 6372050705700002 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Kerluarga) an.KUSMADI No : 6372051012100003 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005

Halaman 35 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. SUSI ERMA SURYANI dengan NIK : 6372056204670002 beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, 1 ( satu ) lembar foto copy KTP ( Kartu Tanda penduduk ) an. NORMA EVA UJIANA dengan NIK : 6303055904860001 yang beralamatkan JL. Kampung Baru No. 18 Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar adalah benar itu merupakan beberapa persyaratan untuk pembuatan surat keterangan gaib yang diajukan oleh pihak pemohon (terdakwa Kusmadi Bin Martono) yang menyatakan bahwa istrinya yang bernama Sdri SRI UTAMI telah dianggap hilang / gaib.

- Bahwa benar pada tahun 2016 kami dari pihak Kelurahan selalu mewajibkan kepada pihak pemohon dalam proses pembuatan surat keterangan gaib wajib untuk memiliki KTP elektronik, namun apabila ada pihak pemohon yang masih menggunakan KTP yang bukan elektronik kami pihak kelurahan juga tidak boleh untuk menolaknya namun saat ini di tahun 2018 kami dari kelurahan mewajibkan setiap pemohon wajib menggunakan KTP elektronik.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

#### 6. Saksi NORMA EVA UJIANA Binti SUPONO:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Sdri. SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan saksi tidak mengenal terdakwa Kusmadi Bin Martono, Saksi pernah bertemu dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono hanya 1 (satu) kali. Yang saksi ketahui terdakwa Kusmadi Bin Martono adalah teman kerja suami saksi saat suami saksi bekerja di Sungai Pinang. Saat itu terdakwa Kusmadi datang ke rumah orang tua saksi dengan maksud untuk mencari bapak saksi. Namun saat itu karena bapak saksi tidak ada, terdakwa Kusmadi Bin Martono berbicara dengan ibu saksi an. SUSI ERMA SUSANTI. Saat itu terdakwa Kusmadi Bin Martono bertanya dimana rumah ketua RT dilingkungan kami. Setelah diberitahu oleh ibu saksi, terdakwa Kusmadi Bin Martono kemudian pergi ke rumah Ketua RT dan tak lama kemudian terdakwa Kusmadi Bin Martono kembali ke rumah orang tua saksi dan kemudian meminta kepada saksi dan ibu saksi untuk menandatangani surat yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono untuk mengurus perceraian antara terdakwa Kusmadi Bin Martono dan istrinya.

- Bahwa benar Surat Pernyataan gaib adalah surat yang dibuat oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono yang ditandatangani oleh saksi dan ibu saksi atas permintaan terdakwa Kusmadi Bin Martono akan digunakan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono untuk mengurus perceraian dengan istrinya.

- Bahwa benar saksi menandatangani surat pernyataan gaib tersebut dengan niat membantu terdakwa Kusmadi Bin Martono. Saat itu ibu saksi mengatakan kepada terdakwa Kusmadi Bin Martono bahwa ia tidak ingin dilain hari bermasalah dan dikatakan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak akan ada masalah terhadap surat pernyataan gaib yang kami tanda tangani tersebut. Menurut keterangan terdakwa Kusmadi Bin Martono ia mengurus perceraian terhadap istrinya karena ada permasalahan dan istrinya tidak mau diajak tinggal bersama dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono di Kalimantan Selatan.

- Bahwa benar saksi tidak membaca apa isi surat pernyataan gaib tersebut. Saksi langsung saja menandatangani surat pernyataan gaib tersebut. Selain saksi, yang menandatangani surat tersebut adalah ibu saksi yang bernama SUSI ERMA SUSANTI.

- Bahwa benar yang saksi ketahui dari terdakwa Kusmadi Bin Martono ketika itu adalah surat pernyataan gaib tersebut akan terdakwa Kusmadi Bin Martono digunakan untuk melengkapi persyaratan perceraian yang akan ia ajukan.

- Bahwa benar terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak ada memberitahukan kepada saksi tentang dimana istrinya bertempat tinggal.

- Bahwa benar saksi tinggal di Jl. Seledri Rt. 020 Rw. 005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sejak saksi lahir pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 2008 saksi pindah ke Sungai Pinang Martapura Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2013. Setelah itu dari tahun 2013 sampai dengan sekarang saksi kembali tinggal bersama ibu saksi di Jl. Seledri Rt. 020 Rw. 005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui di tempat saksi tinggal yang beralamat di Jl. Seledri Rt. 020 Rw. 005 Kelurahan Sungai

Halaman 37 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada warga yang bernama terdakwa Kusmadi Bin Martono ataupun Sdri. SRI UTAMI.

- Bahwa benar saat saksi dan ibu saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak ada memberikan imbalan.
- Bahwa benar setelah saksi menandatangani surat pernyataan gaib tersebut sampai dengan saat ini saksi tidak pernah bertemu lagi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui saat ini terdakwa Kusmadi Bin Martono telah bercerai dengan istrinya yang bernama SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 7. Saksi SUWARNO Bin SUKARMIN (Alm:

- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai ketua Rt Ds. Sungai Ulin Rt/Rw 020/005 Desa/kel. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara mulai tahun 2004 sampai tahun 2015.
- Bahwa benar saksi tidak ingat lagi apakah terdakwa Kusmadi Bin Martono pernah membuat KTP dan KK pada saat saksi menjabat ketua RT.
- Bahwa benar saksi ketahui KTP sesuai NIK 6372050705700002 atas nama KUSMADI, tempat tgl lahir SIRNOBOYO, 07-06-1970, Jenis kelamin Laki-laki, Gol. Darah O, Alamat Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Desa/kel. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Agama Islam, Status kawin, Pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, berlaku KTP 07-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 10-12-2012 adalah jenis KTP model SIAK bukan KTP elektronik.
- Bahwa benar untuk membuat KTP harus dibuatkan pengantar oleh ketua Rt yang ditunjukkan kepada Kelurahan, namun apabila ada masyarakat yang saksi kenal maka saksi akan memberikan surat pengantar saja dan sampai saat ini saksi tidak ada memberikan surat pengantar kepada terdakwa Kusmadi Bin Martono.
- Bahwa benar setiap warga atau orang yang ingin berpindah dari kabupaten atau kota ke kabupaten lain dan ingin membuat KTP, orang tersebut harus membuat surat pindah dari daerah asal dan surat

Halaman 38 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan berkas dari DISDUKCAPIL daerah asalnya serta mengembalikan KTP dan KK miliknya ke DISDUKCAIL daerah asal.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

8. Saksi Hj. FALASARI Binti ANFAL BADERI ( alm ):

- Bahwa benar saksi saat ini adalah sebagai Staff seksi pemerintahan Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru, tugas dan tanggung jawab saksi adalah pemeriksa kependudukan di Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru.

- Bahwa benar setiap orang yang ingin melakukan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ataupun KK (kartu Keluarga) wajib melalui pihak Kelurahan setempat.

- Bahwa Syarat syarat pembuatan KK ( kartu Keluarga ) adalah:

- SKPWNI / Surat pindah (yang mengeluarkan adalah pihak catatan sipil setempat).
- Buku Nikah / surat nikah.
- Ijazah suami, istri, anak.
- Akat kelahiran suami, istri, anak.
- Foto 3x4 berwarna untuk kelahiran ganjil warna merah dan untuk kelahiran genap warna biru.
- Surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit diperuntukkan untuk penambahan anggota keluarga.
- Surat pengantar dari RT setempat.
- Surat lunas PBB tahun terakhir ( Pajak Bumi dan bangunan ).

Syarat syarat pembuatan KTP ( Kartu Tanda Penduduk ) adalah:

- Membawa KK ( kartu Keluarga ).
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa terdakwa Kusmadi Bin Martono dan sdri. Sri Utami serta saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti tersebut yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan sungai ulin Kota Banjarbaru Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016, 1 (satu) lembar Surat pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru Nomor : 1856/SP/11/2016, tanggal 29 November 2016, 1

Halaman 39 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar foto copy KTP ( Kartu tanda Penduduk ) an. KUSMADI dengan NIK 6372050705700002 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Kerluarga) an.KUSMADI No : 6372051012100003 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. SUSI ERMA SURYANI dengan NIK : 6372056204670002 beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw 020/005 Kelurahan. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, 1 ( satu ) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda penduduk) an. NORMA EVA UJIANA dengan NIK : 6303055904860001 yang beralamatkan JL.Kampung baru No. 18 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten banjar adalah benar itu merupakan beberapa persyaratan untuk pembuatan surat keterangan gaib yang diajukan oleh pihak pemohon (terdakwa Kusmadi Bin Martono) yang menyatakan bahwa istrinya yang bernama Sdri SRI UTAMI telah dianggap hilang/gaib namun sebenarnya 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda penduduk) an. NORMA EVA UJIANA dengan NIK : 6303055904860001 yang beralamatkan JL.Kampung baru No. 18 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sebenarnya tidak diperbolehkan dikarenakan bukan dari Kota banjarbaru dan dalam pembuatan surat keterangan gaib tersebut saksi tidak merasa melakukan pemeriksaan dalam berkasnya karena bukan tugas dan tanggung jawab saksi.

- Bahwa benar saksi yang saksi ketahui 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. KUSMADI dengan NIK 6372050705700002 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Kerluarga) an.KUSMADI No : 6372051012100003 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut tidak terdaftar dan juga tidak tercatat di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 40 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Saksi MUJIANTO Bin SUPRAPTO (Alm):

- Bahwa benar saksi menjabat menjadi ketua Rt. 20 Rw. 05 Kel. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru mulai tanggal lupa Bulan Januari tahun 2016.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa Kusmadi Bin Martono, saksi hanya mengenal orang yang asli dan lahir di Rt. 20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena saksi lahir dan juga tinggal di Rt. 20 Rw. 05, dan sebelum saksi menjabat sebagai Ketua RT saksi kurang mengenal warga pendatang yang tinggal ditempat Rt 20 Rw. 05 namun setelah menjabat tahun 2017 saksi baru mulai untuk mendata kembali warga saksi di RT. 20 Rw. 05.
- Bahwa benar surat pengantar Nomor : 185/SP/II/2016, tanggal 29 Nopember 2016 keperluan untuk Membuat surat keterangan gaib adalah benar saksi yang mengeluarkan surat pengantar tersebut dan saksi sudah tidak ingat lagi siapa yang datang kerumah saksi untuk mengurus surat pengantar untuk membuat surat keterangan gaib.
- Bahwa benar saksi mengetahui arti dari pada surat keterangan gaib adalah yang menerangkan istri dari pada terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak ada lagi dirumah atau dianggap hilang.
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai arsip tentang surat pengantar Nomor : 185/SP/II/2016, tanggal 29 Nopember 2016 keperluan sebagai Membuat surat keterangan gaib namun saksi hnnya memiliki catatan nomor surat pengantarnya saja.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Sdri SRI UTAMI dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdri Susi Erma Suryani dan Norma Eva Ujjana dia merupakan warga saksi dan juga tetangga saksi, dan Sdri NORMA EVA UJIANA dia merupakan anak kandung dari Sdri SUSI ERMA SURYANI.
- Bahwa benar sesuai dengan 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang beralamat di Alamat Ds. Sungai ulin Rt/Rw : 020/005 Desa / Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru adalah merupakan tempat dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjabat menjadi ketua RT namun saksi tidak kenal dengan pemilik 1 (satu) lembar foto copy KTP (kartu Tanda Penduduk) atas nama terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saksi tidak pernah melihat terdakwa Kusmadi Bin Martono tinggal di Ds. Sungai ulin Rt/Rw : 020/005 Desa / Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 10. Saksi BAMBANG PANCA SETIONO, S.Sos Bin SUGENG MULYONO (Alm):

- Bahwa benar Saksi bersedia memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana memberikan keterangan palsu dimuka persidangan.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pemeriksaan dan pengawasan berapa jumlah pemohon KTP dan berapa yang bisa dilakukan pencetakan, namun untuk pemeriksaan seluruh persyaratan pembuatan KTP terlebih dahulu masuk kepada kasi identitas.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah syarat kelengkapan data dan dokumen untuk mendapatkan dokumen kependudukan dari setiap warga sebagai pemohon.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan KTP adalah Kartu tanda penduduk domisili seseorang yang memiliki NIK tunggal. Sedangkan Yang dimaksud dengan KK adalah daftar susunan keluarga yang mencamtumkan biodata masing masing anggota keluarga.
- Bahwa benar Nomor kartu keluarga adalah nomor domisili dimana dia bertempat tinggal karena setiap kabupaten kota memiliki kode masing masing jadi apabila ada seorang warga yang pindah maka nomor kartu keluarga dapat berubah sesuai dimana dia bertempat tinggal dikabupaten atau kota.
- Bahwa benar Nomor Induk kependudukan adalah nomor yang diberikan kepada seorang warga mulai ia pertama kali memasukkan data ke pendudukan dan cara mendapatkan Nomor kartu keluarga adalah di disdukcapil kabupaten atau kota namun untuk Nomor induk kependudukan dia mendapatkannya awal seseorang mendaftarkan atau membuat KTP.

Halaman 42 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada undang undang yang mengatur tentang penerbitan KTP ( Kartu tanda penduduk ) dan juga KK ( Kartu Keluarga ) adalah undang undang nomor 23 tahun 2006 yang kemudian dirubah menjadi undang undang nomor 24 tahun 2013.
- Bahwa benar persyaratan untuk dapat memiliki KTP Pertama apabila ada seorang warga yang ingin memiliki KTP (Kartu tanda penduduk) dan juga KK (Kartu Keluarga) adalah :
  - dia wajib memiliki Kartu keluarga (KK).
  - meminta surat pengantar dari RT.
  - meminta surat pengantar dari kelurahan.
  - nanti dari kelurahan akan diberikan blangko F121 kemudian dibawa kekecamatan.
  - setelah semuanya lengkap maka persyaratan harus dibawa ke DISDUKCAPIL setempat untuk dilakukan pencetakan.
  - kemudian pihak disdukcapil akan melakukan pengecekan dan apabila semua persyaratan lengkap dan tidak ditemukan data yang tedobel maka pihak disdukcapil akan melakukan percetakan , namun apabila disdukcapil menemukan data yang dobel maka pihak disdukcapil tidak bisa dilakukan pencetakan.
- Bahwa benar apabila seseorang yang berdomisili diluar Kota Banjarbaru dan ingin membuat KTP dan KK Wajib memiliki SKPWNI dari daerah asal, meminta surat pengantar dari RT, mengisi formulir di kelurahan, melampirkan dokumen dokumen kelengkapan (surat nikah, akta lahir, ijasah, akta cerai apabila sudah bercerai).
- Bahwa benar Seseorang warga Negara Indonesia sebenarnya tidak diperbolehkan memiliki KTP dan KK dengan alamat yang berbeda atau lebih dari 1 (satu), namun kejadian tersebut bisa saja terjadi dengan dasar tidak adanya kejujuran dari seorang warga yang membuat KTP dan KK, serta KK dan KTP tersebut bisa saja dibilang paslu karena tidak adanya kejujuran dari si pembuat KTP dan KK namun kejadian tersebut banyak terjadi sebelum tahun 2010, dan sekarang ini sudah tidak bisa terjadi dikarenakan pihak disdukcapil sudah melakukan perekaman atau pengecekan biometric kepada setiap warga yang membuat KTP dan KK, apabila ditemukan memiliki alamat yang berbeda atau lebih dari 1 (satu) maka pihak disdukcapil tidak akan melakukan percetakan KTP dan KK.

Halaman 43 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar KTP yang dibuat secara manual (SIAK) sudah tidak berlaku kembali sejak 1 Januari tahun 2015.
- Bahwa benar KTP el diberlakukan di Negara Indonesia sejak tahun 2011, namun diwilayah atau daerah Banjarbaru berlaku sejak tahun 2015.
- Bahwa benar untuk KTP manual (SIAK) tidak terdapat adanya cip, tidak adanya perekaman terhadap si pemilik KTP dan ditandatangani oleh kepala disdukcapil, dan untuk KPT el dipastikan terdapat cip disetiap KTP dan semua warga yang memiliki KTP el dipastikan dilakukan perekaman secara elektronik.
- Bahwa benar, untuk saat ini setiap warga yang memiliki KTP dan KK ganda dapat diketahui yaitu melalui cek biometric ( iris mata ) yang dimiliki seluruh disdukcapil.
- Bahwa benar yang saksi ketahui KTP sesuai NIK 6372050705700002 atas nama KUSMADI, tempat tgl lahir SIRNOBOYO, 07-06-1970, Jenis kelamin Laki-laki, Gol. Darah O, Alamat Ds. Sungai Ulin Rt/Rw 020/005 Desa/kel. Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara, Agama Islam, Status kawin, Pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, berlaku KTP sampai 07-05-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas catatan sipil kota Banjarbaru tanggal 10-12-2012 adalah jenis KTP model manual (SIAK ) bukan KTP el.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui pasti apakah foto copy yang dimiliki oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono merupakan produk yang dikeluarkan oleh pihak DISDUKCAPIL, karena saya tidak melihat langsung fisik aslinya.
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan KTP atas nama terdakwa Kusmadi Bin Martono tersebut ada terdaftar di data base disdukcapil kota Banjarbaru namun data kartu keluarga yang bersangkutan sudah masuk dalam data restore ( non aktif ) karena memiliki KTP dan KK ganda dan terdakwa Kusmadi Bin Martono masih terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 44 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



11. Saksi Drs. JAMIDI Bin ARAHMAT ( Alm ), keterangan dibacakan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Tugas saksi sebagai panitera pengganti di pengadilan agama banjarbaru adalah ikut dalam proses persidangan, dan juga membantu majelis hakim dalam proses persidangan seperti menulis semua hasil pemeriksaan dalam sidang.
- Bahwa benar syarat dari pada untuk mengajukan cerai talak di pengadilan banjarbaru adalah : Surat pengajuan ke pengadilan agama yang dibuat dan ditanda tangani langsung oleh pihak pemohon, Buku nikah (suami/istri), KTP pemohon.
- Bahwa benar setelah semua syarat dipenuhi oleh pihak pemohon maka pihak pemohon hanya menunggu panggilan untuk dilakukan sidang di pengadilan agama banjarbaru dan sebelum persidangan dimulai ketua pengadilan agama banjarbaru akan menunjuk siapa nanti yang akan menyidangkan pihak pemohon seperti siapa hakimnya, panitra penggantinya dan juga juru sita (juru panggil).
- Bahwa benar setiap dalam proses persidangan saksi yang bertugas sebagai panitera pengganti sesuai surat tugas saksi Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 1 Desember 2016.
- Bahwa benar apabila termohon tidak hadir dalam proses talak cerai maka majelis hakim akan memerintahkan juru sita (juru panggil ) untuk melakukan panggilan.
- Bahwa benar apabila termohon saat persidangan tidak ada atau tidak hadir serta dianggap gaib (tidak diketahui keberadaannya) maka pihak pengadilan agama akan melakukan panggilan melalui radio NIRWANA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari jumat tanggal 02 Desember tahun 2016 dan pada hari kamis tanggal 19 Januari tahun 2017 setelah dilakukan panggilan setelah itu akan menunggu kembali pihak termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan baru pengadilan agama banjarbaru akan memulai persidangan tersebut, dan pihak majelis akan memulai persidangan yaitu melakukan pemeriksaan berkas perkara dan pembuktian, karena pihak termohon dianggap Gaib (tidak diketahui keberadaannya) maka pada hari itu juga pihak majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon secara verstek (diluar hadirnya termohon) dan pihak pengadilan agama hanya melakukan persidangan sebanyak 1 ( satu ) kali.

Halaman 45 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesuai salinan putusan Nomor Putusan Nomor : 521/ Pdt.G/2016/PA.Bjb dianggap inkraht, karena setelah pihak pengadilan mengeluarkan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i kepada termohon (putusan) tersebut pihak pengadilan akan mengumumkan putusan tersebut melalui radio NIRWANA dan pihak pengadilan akan menunggu selama 14 (empat belas) hari setelah diumumkan dan apabila pihak termohon tidak mengajukan verzet (perlawanan) maka putusan tersebut dianggap inkraht.
- Bahwa benar tidak ada syarat untuk mengajukan saksi-saksi karena yang berkewajiban untuk menghadirkan saksi-saksi adalah pihak pemohon sendiri namun yang jelas syarat untuk dijadikan saksi adalah mengetahui permasalahan antara pemohon dan termohon serta kenal dengan kedua belah pihak, namun saksi-saksi tersebut setelah pemohon mendaftarkan ke pengadilan agama selama 4 ( empat ) bulan setelahnya saksi-saksi tersebut akan dipanggil oleh pihak pengadilan agama banjarbaru.
- Bahwa benar setiap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi ataupun pihak termohon dan juga pemohon di proses perceraian selalu dicatat oleh saksi selaku panitera kemudian setelah itu hasil dari keterangan dari para saksi akan termuat ke salinan putusan yang dibuat oleh majelis hakim.
- Bahwa benar setelah pihak pengadilan banjarbaru mengeluarkan isi putusan verstek maka upaya hukum dari pihak termohon adalah verzet (perlawanan) selama 14 (empat belas) hari setelah putusan diumumkan namun apabila pihak termohon tidak ada perlawanan maka putusan tersebut inkraht. sebelum putusan telah dilakukan (penunjukan majelis, penetapan hari sidang oleh majelis perintah pemanggilan para pihak termohon dan pemohon) baru nanti akan diadakan sidang pengucapan inkrah talak setelah itu akan dikeluarkan akta cerai.
- Bahwa benar setelah pihak pengadilan agama banjarbaru menjatuhkan putusan, antara Sdra KUSMADI bin MARTONO dengan SRI UTAMI binti SURADI AMAT SALIM, pihak termohon yaitu Sdri SRI UTAMI tidak ada melakukan verzet (perlawanan) di pengadilan agama banjarbaru.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 ( satu ) bendel salinan putusan Nomor Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/ PA.Bjb adalah salinan

Halaman 46 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian antara Sdra KUSMADI bin MARTONO melawan SRI UTAMI binti SURADI AMAT SALIM dan juga 1 (satu) lembar akta cerai Nomor : 166/AC/ 2017/PA.Bjb yang menyatakan perceraian antara Sdra KUSMADI Bin MARTONO dengan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM merupakan salinan putusan dan juga akta cerai yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan agama banjarbaru.

- Bahwa benar setiap keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan juga pemohon serta termohon keterangan mereka selalu disumpah dibawah kitab agama masing-masing.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah menikah dengan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM di KUA Kecamatan Pacitan Pada Tanggal 25 Oktober 1977 sesuai Kutipan akta nikah Nomor : 381/53/X/1997, tanggal 25 Oktober 1997.
- Bahwa benar setelah terdakwa menikah dengan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM terdakwa langsung mengajak istri terdakwa Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM ke tempat terdakwa bekerja di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan selatan.
- Bahwa benar selama terdakwa dan istri terdakwa SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun mulai tahun 1997 hingga tahun 2002 dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri MEYKE AYU KUSSANDI.
- Bahwa benar terdakwa setelah pindah di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan terdakwa tidak ada memindahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun Kartu Keluarga milik terdakwa.
- Bahwa benar setelah istri terdakwa SRI UTAMI pindah ke Pacitan, terdakwa setiap 3 (tiga) bulan sekali pasti pulang ke Barean RT.02 Rw.12 Desa Sidoharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

Halaman 47 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama terdakwa menikah dengan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdri MEYKE KUSSANDI yang kedua Sdri MARSYA SALSABILA KUSSANDI dan yang ketiga Sdri NAJWA DAVINA KUSSANDI
- Bahwa benar terdakwa Kusmadi Bin Martono pernah menggugat istri tersangka yang bernama istrinya sdri. SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM di pengadilan Agama Pacitan pada saat itu ada sekitar 13 (tiga Belas) kali persidangan dan tersangka menggugat istri tersangka dikarenakan istri tersangka tersebut telah selingkuh dengan orang lain, selama tersangka menikah selama 17 (tujuh belas) tahun setiap ada permasalahan antara terdakwa dengan istri terdakwa selalu ada pihak ketiga yang selalu ikut campur, terdakwa selalu dicaci maki oleh istri terdakwa didepan umum, saat mertua terdakwa meninggal istri terdakwa menuduh bahwa orang tua terdakwa yang menyantet mertua terdakwa.
- Bahwa benar putusan gugat cerai di Pengadilan agama pacitan tersebut adalah terdakwa diharuskan mengucapkan ikrar talak kepada istri terdakwa namun terdakwa tidak mau membacakan ikrar talak tersebut karena semua putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama pacitan tidak sesuai dengan tuntutan terdakwa dengan alasan tersebut terdakwa tidak mau membacakan ikrar talak, maka apabila terdakwa mengucapkan ikrar talak dimuka pengadilan agama terdakwa harus menyerahkan semua surat-surat mulai surat tanah dan juga surat-surat kendaraan didepan hakim pengadilan agama pacitan dengan alasan pihak pengadilan bahwa semua harta yang terdakwa miliki untuk anak-anak terdakwa sedangkan ketiga anak terdakwa masih dibawah umur.
- Bahwa benar terdakwa ada mengajukan gugat cerai kembali istri terdakwa Sdri. Sri Utami di pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan dikarenakan terdakwa tidak ada mengucapkan ikrar cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan selama 6 (enam) bulan maka gugatan terdakwa di Pengadilan Agama Pacitan dianggap gugur maka terdakwa menggugat kembali dipengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan karena selama dalam proses persidangan yang berada dipacitan pihak istri terdakwa tidak mau diajak cerai secara baik-baik dan pihak dari istri Sdri SRI UTAMI mau terdakwa ceraikan asalkan

Halaman 48 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua harta yang terdakwa miliki harus diserahkan kepada istri Sdri SRI UTAMI didepan hakim dengan alasan anak-anak terdakwa.

- Bahwa benar gugatan cerai terdakwa di pengadilan Agama Banjarbaru diterima oleh pihak Pengadilan Agama Banjarbaru karena menurut pihak Pengadilan Agama Banjarbaru persyaratan terdakwa untuk menggugat istri terdakwa lengkap (memenuhi syarat).
- Bahwa benar syarat-syarat yang terdakwa ajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah :
  - Buku nikah milik terdakwa (penggugat).
  - Kartu Tanda Penduduk (milik terdakwa dan istri terdakwa).
  - Keluarga (milik keluarga terdakwa).
- Bahwa benar terdakwa dan juga istri terdakwa Sdri. SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM tidak pernah tinggal di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar saat terdakwa membuat KTP dulunya tidak susah atau sangat mudah untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga (KK) di wilayah Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar berkas Kartu tanda penduduk (KTP) dan juga kartu Keluarga (KK) milik terdakwa yang berada di Pacitan Jawa Timur berkasnya tidak pernah terdakwa pindah ke Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdri NORMA EVA UJIANA dia merupakan anak dari teman terdakwa yang bernama Sdra SUMPONO dan istrinya yang bernama Sdri SUSI, serta terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdri GUSNA Binti BERAHIM dia merupakan saksi yang terdakwa hadirkan pada saat sidang perceraian antara terdakwa dengan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan sdri RITTA PADADILLA Binti H.M. YUSRI dia juga merupakan saksi yang terdakwa hadirkan pada saat sidang perceraian antara terdakwa dengan istri terdakwa Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

Halaman 49 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa awalnya hanya meminta tolong kepada Sdri GUSNA Binti BERAHIM dan juga Sdri RITTA PADADILA Binti H.M. YUSRI dan mereka pun mengiyakan untuk membantu terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan imbalan kepada Sdri GUSNA Binti BERAHIM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan juga Sdri RITTA PADADILA Binti H.M. YUSRI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saat mereka terdakwa meminta tolong untuk menjadi saksi dalam proses perceraian antara terdakwa dengan istri terdakwa Sdri. SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM.
- Bahwa benar Sdri GUSNA Binti BERAHIM dan juga Sdri RITTA PADADILA Binti H.M. YUSRI mau untuk terdakwa jadikan saksi dalam proses persidangan perceraian terdakwa adalah karena saat itu terdakwa sering bercerita permasalahan terdakwa dengan istri terdakwa kepada Sdri GUSNA Binti BERAHIM dan juga Sdri RITTA PADADILA Binti H.M. YUSRI.
- Bahwa benar awalnya Sdri GUSNA Binti BERAHIM dan juga Sdri. RITTA PADADILA Binti H.M. YUSRI tidak mengetahui pasti bagaimana permasalahan terdakwa dengan istri terdakwa dan setelah terdakwa cerita dengan mereka baru mereka mengetahui permasalahan terdakwa dengan istri terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar EKTP an. SRI UTAMI dengan NIK 3501044904710006 adalah benar EKTP yang dimiliki oleh Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM ( Alm ) yang beralamat di daerah pacitan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 dengan kepala keluarga an. KUSMADI dengan alamat Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur adalah benar terdakwa kepala keluarga di kartu keluarga.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 1496 / UM / 1999 an. MEYKE AYU KUSSANDI adalah Kutipan Akta Lahir anak pertama terdakwa dengan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (Alm) yang bernama MEYKE AYU KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 705 / UM / 2004 an. MARSHA SALSABILLA KUSSANDI

Halaman 50 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kutipan Akta Lahir anak kedua terdakwa dengan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (Alm) yang bernama Sdri MARSHA SALSABILLA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 2773.35.01.UM.2010 an. NAJWA DAVINA KUSSANDI adalah Kutipan Akta Lahir anak ketiga terdakwa dengan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM (Alm) yang bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521 / Pdt.G / 2016 / PA.Bjb tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut ada dijelaskan bahwa terdakwa adalah sebagai Pemohon dan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM adalah sebagai Termohon dalam poses gugatan cerai talak adalah benar itu merupakan salinan putusan gugat cerai antara terdakwa dengan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM di Pengadilan Agama Banjarbaru dan terdakwa sebagai pemohon dan sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM sebagai Termohon.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521 / Pdt.G / 2016 / PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut ada dijelaskan bahwa terdakwa sebagai pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di kepanitaraan pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor register 521/Pdt.G/2016/PSA.Bjb tertanggal 29 November 2016 telah mengajukan dalil dalil :

a) Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang menikah di kabupaten pacitan pada tanggal 25 Oktober 1997 , yang tercatat pada kantor urusan agama kecamatan pacitan kabupaten pacitan dengan kutipan akta nikah Nomor : 381/53/X/1997 tertanggal 25 Oktober 1997. adalah benar itu merupakan dalil dalil yang terdakwa ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

b) Bahwa, pada saat pemohon dan termohon menikah, pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan dan hingga saat

Halaman 51 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



ini antara pemohon dengan termohon belum berstatus bercerai. adalah benar itu merupakan dalil-dalil yang terdakwa ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

**c)** Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jawa Timur selama kurang lebih 13 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Sungai Ulin selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Sungai Ulin selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir kumpul di alamat. Adalah benar itu merupakan dalil-dalil yang terdakwa ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

**d)** Bahwa, selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah dikarunia keturunan 1 orang yang bernama MEYKE AYU KUSSANDI Bin KUSMADI , lahir tanggal 28 Juni 1999, dan saat ini berada dalam asuhan pemohon. Adalah benar itu merupakan dalil-dalil yang terdakwa ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

**e)** Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun akan tetapi setelah tahun 1999 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh. Adalah benar itu merupakan dalil-dalil yang terdakwa ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

**f)** Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut disebabkan :

- Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Termohon jarang mau mengikuti perkataan serta nasehat pemohon sebagai seorang suami dalam rumah tangga .
- Keluarga termohon sering ikut campur masalah rumah tangga pemohon dengan termohon.

Adalah benar itu merupakan dalil-dalil yang terdakwa ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

**g)** Bahwa benar pada 20 November 2015 saat pemohon sedang bekerja termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan telah meninggalkan pemohon kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang, selama itu termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia (gaib) adalah Dalil dalil yang terdakwa ajukan.

**h)** Bahwa, pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon saat ini, dan pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan kepada keluarga termohon mengenai keberadaannya sekarang namun belum berhasil. Adalah benar itu merupakan dalil-dalil yang terdakwa ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

**i)** Bahwa, dengan keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon. Adalah benar itu merupakan dalil-dalil yang terdakwa ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

- Bahwa benar terdakwa Foto Copy kutipan akta Nikah Nomor : 381/53/X/1997 tanggal 25 oktober 1997, yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan pacitan kabupaten pacitan yang setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya. adalah benar itu merupakan alat alat bukti tertulis yang tersangka ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

- Bahwa benar terdakwa Foto copy surat keterangan gaib Nomor : 400/09/KESSOS/2016, tanggal 29 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Ulin, Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan setelah dicocokkan dengan aslinya adalah benar itu merupakan alat alat bukti tertulis yang terdakwa ajukan di pengadilan agama banjarbaru kalimantan Selatan.

- Bahwa benar karena putusan perceraian di Pengadilan Agama Pacitan tidak sesuai dengan tuntutan terdakwa sehingga terdakwa membuat surat pernyataan gaib tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada merencanakan untuk menceraikan istri terdakwa sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Halaman 53 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada merencanakan membuat surat pernyataan gaib yang diperuntukkan untuk istri terdakwa sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM di Pengadilan Agama Banjarbaru Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sudah berusaha untuk menceraikan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM secara baik-baik namun Sdri. Sri Utama ingin memiliki semua harta milik terdakwa dengan alasan harta tersebut akan diserahkan kepada anak-anak terdakwa dan dari hal tersebutlah terdakwa membuat surat gaib untuk istri terdakwa.
- Sdra. KUSMADI Bin MARTONO menerangkan bahwa Karena tersangka sudah tidak tahan dengan tingkah laku istri tersangka dan juga pihak ketiga dari keluarga istri tersangka.
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat hari apa terdakwa menghadiri proses sidang cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru, namun yang terdakwa ketahui pada saat itu awalnya setelah terdakwa melengkapi semua persyaratan perceraian dan pengajuan terdakwa disetujui kemudian terdakwa menunggu sekitar kurang lebih 6 (Enam) bulan dan setelah menunggu tersebut terdakwa langsung proses sidang pertama kali dan langsung diputus, kemudian akta cerai tersebut juga langsung keluar dan terdakwa hanya menunggu kurang lebih 3 (tiga) jam setelah terdakwa melaksanakan persidangan perceraian.
- Bahwa benar pada saat itu istri terdakwa Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM berada di daerah Jawa Timur namun terdakwa tidak mengetahui pasti dimana keberadaanya.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mencari istri terdakwa Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM saat terdakwa gugat cerai Sdri. Sri Utami di Pengadilan Agama Banjarbaru.
- Bahwa benar terdakwa yang meminta agar saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Rita Faradilla untuk menjadi saksi pada sidang perceraian dan keterangan yang diberikan oleh saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Rita Faradilla diperoleh dari terdakwa dan sebenarnya saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Rita Faradilla sebenarnya tidak mengetahui persoalan rumah tangga terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Halaman 54 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar EKTP an. SRI UTAMI dengan NIK 3501044904710006.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 dengan kepala keluarga an. KUSMADI dengan alamat Barean Rt. 002 Rw. 012 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
- 1 ( satu ) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM.
- 1 (satu) lembar akta cerai antara KUSMADI Bin MARTONO dengan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM sesuai nomor : 166/AC/2017/PA.Bjb.
- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri nomor : 381/53/X/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 1496/UM/1999 an. MEYKE AYU KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 705/UM/2004 an. MARSHA SALSABILLA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 2773.35.01.UM.2010 an. NAJWA DAVINA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan sungai ulin Kota Banjarbaru Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016, tanggal 29 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kota banjarbaru Nomor : 185/SP/11/2016, tanggal 29 November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdra KUSMADI pada tanggal 29 – 11 – 2016 yang menyatakan bahwa Sdri SRI UTAMI tidak diketahui keberadannya mulai 20 Nopember 2015 sampai sekarang (Gaib).

Halaman 55 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. KUSMADI dengan NIK 6372050705700002 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Kerluarga) an. KUSMADI No : 6372051012100003 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. SUSI ERMA SURYANI dengan NIK : 6372056204670002 beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda penduduk) an. NORMA EVA UJIANA dengan NIK : 6303055904860001 yang beralamatkan JL. Kampung baru No. 18 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
- 1 (satu) lembar foto copy relaas panggilan kepada termohon nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2016 telah memanggil Sri Utami Binti Suradi Amat Salim sebagai Termohon yang telah dilegalisir sesuai aslinya
- 1 (satu) lembar foto copy relaas panggilan kepada termohon nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 telah memanggil Sri Utami Binti Suradi Amat Salim sebagai Termohon yang telah dilegalisir sesuai aslinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar EKTP an. SRI UTAMI dengan NIK 3501044904710006.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 dengan kepala keluarga an. KUSMADI dengan alamat Barean Rt. 002 Rw. 012 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
- 1 ( satu ) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADi AMAT SALIM.

Halaman 56 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar akta cerai antara KUSMADI Bin MARTONO dengan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM sesuai nomor : 166/AC/2017/PA.Bjb.
- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri nomor : 381/53/X/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 1496/UM/1999 an. MEYKE AYU KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 705/UM/2004 an. MARSHA SALSABILLA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 2773.35.01.UM.2010 an. NAJWA DAVINA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan sungai ulin Kota Banjarbaru Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016, tanggal 29 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kota banjarbaru Nomor : 185/SP/11/2016, tanggal 29 November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdra KUSMADI pada tanggal 29 – 11 – 2016 yang menyatakan bahwa Sdri SRI UTAMI tidak diketahui keberadannya mulai 20 Nopember 2015 sampai sekarang (Gaib).
- 1 (satu) lembar foto copy KTP ( Kartu tanda Penduduk ) an. KUSMADI dengan NIK 6372050705700002 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Kerluarga) an. KUSMADI No : 6372051012100003 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. SUSI ERMA SURYANI dengan NIK : 6372056204670002

Halaman 57 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda penduduk) an. NORMA EVA UJIANA dengan NIK : 6303055904860001 yang beralamatkan JL. Kampung baru No. 18 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

❖ Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1997 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 381/53/X/1997. Setelah menikah terdakwa langsung mengajak istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim untuk tinggal bersama ditempat terdakwa bekerja di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dan tidak pernah pindah tempat tinggal selama tinggal di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, sampai pada tahun 2002 setelah terdakwa dan istrinya saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim memiliki rumah di daerah Barean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur, istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim atas izin terdakwa tinggal dan menetap dan tidak kembali lagi ke Kalimantan Selatan, akan tetapi terdakwalah yang tiap 3 (tiga) bulan pulang ke Barean RT.02 RW.12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur untuk bertemu dengan istri yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim dan anak-anaknya.

❖ Bahwa dari hasil pernikahan antara terdakwa dan istrinya yaitu saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu anak pertama bernama Meyke Ayu Kussadi berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1496/UM/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak kedua bernama Marsha Salsabilla Kussandi berdasarkan akta kelahiran nomor 705/UM/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, anak yang ketiga bernama Najwa Davina Kussandi berdasarkan akta

Halaman 58 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran nomor 2773.35.01.UM.2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan.

❖ Bahwa benar selama saksi menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, tidak pernah bertengkar antara saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono namun pada tanggal 16 Oktober 2015 terdakwa Kusmadi Bin Martono pulang kerumah di Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur namun dia langsung pergi lagi dari rumah dan setiap saksi menanyakan kemana dia pergi terdakwa Kusmadi Bin Martono langsung memarahi saksi dan ternyata pada tanggal 19 Oktober 2015 terdakwa Kusmadi Bin Martono mendaftarkan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan.

❖ Bahwa benar sejak menikah pada tanggal 25 Oktober 1997 sampai pada saat saksi digugat cerai pada tanggal 19 Oktober 2015, terdakwa Kusmadi Bin Martono masih memberikan nafkah kepada saksi dan anak-anak. Sampai pada bulan Januari tahun 2016 terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada saksi dan anak-anak.

❖ Bahwa benar terdakwa Kusmadi Bin Martono yang mendaftarkan cerai talak ke Pengadilan Agama Pacitan.

❖ Bahwa benar sesuai salinan putusan dari Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 0827/Pdt.G/2015/PA Pct, adalah benar itu merupakan salinan putusan cerai talak antara saksi dengan suami saksi yang bernama sdr KUSMADI Bin MARTONO.

❖ Bahwa benar selama proses sidang cerai talak tersebut saksi selalu mengikutinya. Namun terdakwa Kusmadi Bin Martono jarang hadir dipersidangan dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya dan pada saat dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali antara saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan terdakwa Kusmadi Bin Martono tetap meminta cerai terhadap saksi.

❖ Bahwa benar setelah proses persidangan cerai talak berjalan, terdakwa Kusmadi Bin Martono diberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim, namun sampai dengan lewat waktu 6 (enam) bulan terdakwa Kusmadi Bin Martono tetap tidak mengucapkan ikrar talak

Halaman 59 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Agama Pacitan tidak mengeluarkan Akta Cerai antara saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono.

❖ Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono ada melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banjarbaru, namun pada tanggal lupa sekitar bulan Juni Tahun 2017 kakak kandung saksi yang bernama SELAMET SRIYANTO memberitahukan bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono ada meminta surat pengantar dari RT untuk menikah lagi dengan wanita lain dan pada saat itu saksi hanya diam saja namun kemudian kakak saksi langsung mendatangi ke pihak kelurahan ditempat saksi tinggal dan menanyakan kebenaran perihal tersebut dan pihak kelurahan menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono mau menikah lagi dan memberitahukan bahwa terdakwa Kusmadi Bin Martono telah melengkapi persyaratan dari kelurahan dan salah satu persyaratan tersebut berupa akta cerai antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Kemudian kakak saksi langsung foto copy akta cerai tersebut dan memberitahukan kepada saksi.

❖ Bahwa benar sampai dengan saat ini saksi masih menyimpan buku nikah untuk istri antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono.

❖ Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui kapan sidang perceraian tersebut pertama kali dilaksanakan dan saksi tidak pernah menerima surat apapun dari Pengadilan Agama Banjarbaru yang memberitahukan bahwa saksi harus hadir di Pengadilan Agama Banjarbaru selaku termohon dalam gugatan cerai dengan pemohon an. KUSMADI Bin MARTONO.

❖ Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa KUSMADI Bin MARTONO membuat KTP dengan alamat domisili di Sungai Ulin Rt. 20. Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan alasan untuk keperluan keluarganya yang akan mendaftar sebagai anggota TNI. Saksi memiliki KTP dengan alamat di Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. KTP yang saksi miliki merupakan Elektronik KTP dengan NIK 3501044904710006 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3501042112070565. EKTP serta Kartu Keluarga tersebut

Halaman 60 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan jelas terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Dan saksi tidak pernah mencabut keterangan tinggal saksi dari Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur ke alamat yang lain.

❖ Bahwa benar Akta Cerai nomor : 166/AC/2017/PA.Bjb, tanggal 17 Mei 2017 tersebut adalah akta cerai antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru yang digunakan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono sebagai syarat untuk menikah lagi dengan wanita lain, dan Akta Cerai tersebut saksi ambil sendiri di Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 16 Oktober 2017.

❖ Bahwa benar Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 21 April 2017 tersebut awalnya saksi dapatkan dari Pengadilan Agama Banjarbaru berikut dengan Akta Cerai antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Dan dalam salinan putusan tersebut diantaranya berisikan data diri saksi, terdakwa Kusmadi Bin Martono dan juga saksi yang hadir dalam persidangan. Selain itu juga berisikan permohonan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono terhadap saksi dan juga ada hasil keputusan dari hakim yang memimpin sidang.

❖ Bahwa benar saksi tidak pernah tinggal di Sungai Ulin Rt. 20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ataupun membuat KTP dengan alamat tersebut. Saksi juga tidak pernah berpindah tempat tinggal, saksi hanya menetap di alamat rumah saksi di Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan KTP yang saksi miliki (NIK3501044904710006) dan juga Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Sehingga keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang termuat didalam Salinan Putusan tersebut adalah tidak benar.

❖ Bahwa dalam Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa setelah tahun 1999 sering terjadi perselisihan antara saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono karena saksi selingkuh dengan laki-laki lain, saksi

Halaman 61 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikuti perkataan serta nasehat terdakwa Kusmadi Bin Martono, dan keluarga saksi sering ikut campur dalam masalah rumah tangga saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, bahwa keterangan tersebut tidak benar saksi tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain.

❖ Bahwa didalam Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 termuat bahwa pada 20 Nopember 2015 saat terdakwa Kusmadi Bin Martono bekerja, saksi pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan telah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono kurang lebih 1 ( satu ) tahun, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, Hal tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur dengan seijin terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saksi tidak pernah berpindah tempat tinggal selain di Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Bahkan terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu memberikan nafkah untuk saksi dan juga ketiga anak saksi sampai dengan Januari 2016.

❖ Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak mempunyai sepupu yang bernama Gusna Binti Berahim dan Ritta Faradilla.

❖ Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi GUSNA Binti BERAHIM memberikan keterangan bahwa saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono, Hal tersebut tidak benar. Selama saksi menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama MEYKE KUSSANDI, yang kedua bernama MARSHA SALSABILLA KUSSANDI, dan yang ketiga bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI dan ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini berada dalam asuhan saksi sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan Nomor Kartu Keluarga 3501042112070565. Ketiga anak saksi tersebut memiliki Kutipan

Halaman 62 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan pada Ketiga Kutipan Akta Lahir tersebut tertera bahwa mereka adalah anak saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono.

❖ Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi GUSNA Binti BERAHIM menyatakan bahwa ia bertetangga dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono sejak tahun 2006 sebelum terdakwa Kusmadi Bin Martono menikah dengan saksi, keterangan tersebut tidak benar.

❖ Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa sdr GUSNA Binti BERAHIM menyatakan bahwa awalnya rumah tangga saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono rukun dan harmonis. Namun kemudian sering terjadi perselisihan karena saksi selingkuh, keterangan tersebut tidak benar, saksi tidak pernah berselingkuh.

❖ Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tertera bahwa sdr GUSNA Binti BERAHIM menyatakan bahwa sdr dan terdakwa Kusmadi Bin Martono sudah 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal karena atas keinginan saksi sendiri meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono, keterangan tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur atas dasar persetujuan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono dan selama saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu memberikan nafkah sampai dengan Januari 2016.

❖ Bahwa benar saksi mengenal dan mengetahui terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak mempunyai adik sepupu yang bernama Rita Faradilla Binti H. M. Yusri.

❖ Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi Rita Faradilla Binti H. M. Yusri menyatakan bahwa saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono, keterangan tersebut tidak benar. Selama saksi menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama MEYKE KUSSANDI, yang kedua bernama MARSHA SALSABILLA

Halaman 63 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSSANDI, dan yang ketiga bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI dan ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini berada dalam asuhan saksi sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan Nomor Kartu Keluarga 3501042112070565. Ketiga anak saksi tersebut memiliki Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan pada Ketiga Kutipan Akta Lahir tersebut tertera bahwa mereka adalah anak saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono.

❖ Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi Rita Faradilla Binti H. M. Yusri menyatakan bahwa setelah menikah saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru dalam keadaan rukun hingga akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi selingkuh, keterangan tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah tinggal di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru dan saksi juga tidak pernah melakukan selingkuh.

❖ Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tertera bahwa Rita Faradilla Binti H. M. Yusri menyatakan bahwa saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi yang terlebih dahulu meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono atas keinginan saksi sendiri secara tiba-tiba sehingga tidak diketahui dimana keberadaan tempat tinggal saksi. Keterangan tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono, saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur atas dasar persetujuan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono dan selama saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu memberikan nafkah sampai dengan Januari 2016.

❖ Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertetangga serta juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Susi Erma Susanti dan saksi Norma Eva Ujjana.

Halaman 64 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertetangga serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan sdr MUJIANTO.

❖ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar E-KTP an. SRI UTAMI dengan NIK 3501044904710006 adalah benar satu-satunya E-KTP yang saksi miliki dan tidak ada E-KTP lainnya atas nama saksi. E-KTP tersebut dikeluarkan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

❖ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 dengan kepala keluarga an. KUSMADI dengan alamat Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur Barang bukti tersebut adalah satu-satunya kartu keluarga yang saksi dan sdr KUSMADI miliki yang dikeluarkan dan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP atau Ketiga Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu pasal 242 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian ;
3. Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu ;

Halaman 65 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



4. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan.

#### Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud “Barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum karena penggunaan istilah setiap orang oleh undang-undang ialah setiap orang tanpa terkecuali sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa KUSMADI Bin MARTONO sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ia terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena terdakwa sehat baik rohani maupun jasmani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

#### Ad.2. Dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian

Menimbang, bahwa pengucapan sumpah itu sendiri, bagi seorang saksi di dalam sidang pengadilan merupakan syarat mutlak sebagaimana yang diatur dalam pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”

- Bahwa benar saksi Sri Utami dan terdakwa KUSMADI Bin MARTONO telah menikah di KUA Pacitan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/53/X/1997 tanggal 25 Oktober 1997.
- Bahwa benar setelah saksi Sri Utami menikah dengan terdakwa KUSMADI Bin MARTONO, saksi Sri Utami langsung diajak ketempat kerja terdakwa KUSMADI Bin MARTONO di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar saksi Sri Utami tinggal dengan terdakwa KUSMADI Bin MARTONO di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tahun 1997 hingga tahun 2002 dan selama saksi tinggal disana saksi dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama MEYKE AYU KUSSANDI

- Bahwa benar setiap lebaran saksi Sri Utami pasti pulang ke Jawa Timur dirumah orang tua saksi tepatnya di Dusun Suruan RT.02 Rw. 02 Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur namun setelah saksi dan terdakwa KUSMADI Bin MARTONO memiliki rumah pribadi di daerah Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa benar setelah saksi Sri Utami dan terdakwa Kusmadi Bin Martono memiliki rumah pribadi di daerah Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur, dan atas ijin terdakwa Kusmadi Bin Martono, saksi kemudian tinggal dan menetap di daerah Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan tidak kembali lagi ke Kalimantan ditempat terdakwa Kusmadi Bin Martono bekerja namun terdakwa Kusmadi Bin Martono yang tiap 3 (tiga) bulan sekali pulang untuk menemui saksi dan anak-anak dirumah di daerah Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa benar selama saksi Sri Utami menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama MEYKE AYU KUSSANDI, yang kedua bernama MARSHA SALSABILLA KUSSANDI, dan yang ketiga bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI dan ketiga anak saksi tersebut memiliki Kutipan Akta Lahir dan tinggal bersama saksi di Barean RT. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Dan ketiga anak kami tersebut selama ini berada dalam asuhan saksi sesuai dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan Nomor Kartu Keluarga 3501042112070565.

- Bahwa didalam gugatan cerai tersebut, terdakwa mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm), kedua saksi tersebut merupakan sepupu pemohon, yang keterangannya didalam putusan pengadilan Agama

Halaman 67 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 5 April 2017, sebagai berikut:

1. bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan pemohon;
  2. bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2006 yaitu sebelum pemohon menikah dengan termohon;
  3. bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Jawa Timur kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;
  4. bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah karena termohon selingkuh;
  6. bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  7. bahwa termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama. Kepergian termohon dari kediaman bersama secara tiba-tiba dan atas keinginan termohon sendiri;
  8. bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi, saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal termohon saat ini;
  9. bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
  10. bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul lagi. Termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon;
  11. bahwa saksi/keluarga pernah berupaya untuk menasihati pemohon agar bersabar, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil.
- Bahwa saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) merupakan teman yang baru dikenal oleh terdakwa dan terdakwa meminta supaya saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) untuk memberikan keterangan didepan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru dan mengakui sebagai keluarga dari terdakwa.
- Bahwa saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) sebenarnya tidak mengetahui persoalan dan keadaan rumah tangga terdakwa dan istri terdakwa Sri Utami Binti Suradi dan tidak pernah mengenal istri

Halaman 68 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang bernama Sri Utami Binti Suradi Amat Salim, namun terdakwa selalu menghubungi saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) dan meminta saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) untuk menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan pemohon. Ya keterangan tersebut benar, keterangan tersebut merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, dan saat itu saksi bisa menjelaskan bahwa anak dari pemohon hanya 1 (satu) karena saksi mendapat keterangan tersebut dari terdakwa Kusmadi Bin Martono. Dan saksi juga tidak mengetahui apakah benar terdakwa Kusmadi Bin Martono memiliki 1 (satu) orang anak dan dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2006 yaitu sebelum pemohon menikah dengan termohon. Saksi tidak ingat apakah benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan atau tidak.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa setelah menikah pemohon dan juga termohon bertempat tinggal di Jawa Timur kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru. Bahwa benar saksi tidak ingat apakah itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, namun saksi mengetahui dari terdakwa Kusmadi Bin Martono.

Halaman 69 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan juga termohon rukun dan juga harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada Sdri barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa benar saksi tidak

Halaman 70 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat apakah benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan didepan persidangan.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama, kepergian termohon dari kediaman bersama secara tiba-tiba dan atas keinginan termohon sendiri. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal termohon saat ini. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan depan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi

Halaman 71 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan pemohon. Ya keterangan tersebut benar, keterangan tersebut merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, dan saat itu saksi bisa menjelaskan bahwa anak dari pemohon hanya 1 (satu) karena saksi mendapat keterangan tersebut dari terdakwa Kusmadi Bin Martono. Dan saksi juga tidak mengetahui apakah benar terdakwa Kusmadi Bin Martono memiliki 1 (satu) orang anak dan dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2006 yaitu sebelum pemohon menikah dengan termohon. Saksi tidak ingat apakah benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan atau tidak.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa setelah menikah pemohon dan juga termohon bertempat tinggal di Jawa Timur kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru. Bahwa benar saksi tidak ingat apakah itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, namun saksi mengetahui dari terdakwa Kusmadi Bin Martono.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan juga termohon rukun dan juga harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada Sdri barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa benar saksi tidak ingat apakah benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan didepan persidangan.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama, kepergian termohon dari kediaman bersama secara tiba-tiba dan atas keinginan termohon sendiri. Bahwa

Halaman 73 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb





Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal termohon saat ini. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan depan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa benar terdakwa yang meminta agar saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Rita Faradilla untuk menjadi saksi pada sidang perceraian dan keterangan yang diberikan oleh saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Rita Faradilla diperoleh dari terdakwa dan sebenarnya saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Rita Faradilla sebenarnya tidak mengetahui persoalan rumah tangga terdakwa.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki oleh sipelaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut van Hattum opzet (sengaja) secara ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud) dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wettens (menghendaki dan mengetahui).

- Bahwa didalam gugatan cerai tersebut, terdakwa mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm), kedua saksi tersebut merupakan sepupu pemohon, yang keterangannya didalam putusan pengadilan Agama Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 5 April 2017, sebagai berikut:

1. bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan pemohon;
  2. bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2006 yaitu sebelum pemohon menikah dengan termohon;
  3. bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Jawa Timur kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;
  4. bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  5. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah karena termohon selingkuh;
  6. bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  7. bahwa termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama. Kepergian termohon dari kediaman bersama secara tiba-tiba dan atas keinginan termohon sendiri;
  8. bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi, saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal termohon saat ini;
  9. bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon, namun tidak berhasil;
  10. bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul lagi. Termohon tidak pernah memberi kabar kepada pemohon;
  11. bahwa saksi/keluarga pernah berupaya untuk menasihati pemohon agar bersabar, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil.
- Bahwa saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) merupakan teman yang

Halaman 75 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dikenal oleh terdakwa dan terdakwa meminta supaya saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) untuk memberikan keterangan didepan persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru dan mengakui sebagai keluarga dari terdakwa.

- Bahwa saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) sebenarnya tidak mengetahui persoalan dan keadaan rumah tangga terdakwa dan istri terdakwa Sri Utami Binti Suradi dan tidak pernah mengenal istri terdakwa yang bernama Sri Utami Binti Suradi Amat Salim, namun terdakwa selalu menghubungi saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) dan meminta saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla Binti H. H. M. Yusri Ardjan (Alm) untuk menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Agama.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan pemohon. Ya keterangan tersebut benar, keterangan tersebut merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, dan saat itu saksi bisa menjelaskan bahwa anak dari pemohon hanya 1 (satu) karena saksi mendapat keterangan tersebut dari terdakwa Kusmadi Bin Martono. Dan saksi juga tidak mengetahui apakah benar terdakwa Kusmadi Bin Martono memiliki 1 (satu) orang anak dan dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2006 yaitu sebelum pemohon menikah dengan termohon. Saksi tidak ingat apakah benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan atau tidak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa setelah menikah pemohon dan juga termohon bertempat tinggal di Jawa Timur kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru. Bahwa benar saksi tidak ingat apakah itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, namun saksi mengetahui dari terdakwa Kusmadi Bin Martono.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan juga termohon rukun dan juga harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada Sdri barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh.

Halaman 77 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa benar saksi tidak ingat apakah benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan didepan persidangan.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama, kepergian termohon dari kediaman bersama secara tiba-tiba dan atas keinginan termohon sendiri. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal termohon saat ini. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan depan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi

Halaman 78 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada di dalam asuhan pemohon. Ya keterangan tersebut benar, keterangan tersebut merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, dan saat itu saksi bisa menjelaskan bahwa anak dari pemohon hanya 1 (satu) karena saksi mendapat keterangan tersebut dari terdakwa Kusmadi Bin Martono. Dan saksi juga tidak mengetahui apakah benar terdakwa Kusmadi Bin Martono memiliki 1 (satu) orang anak dan dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi bertetangga dengan pemohon sejak tahun 2006 yaitu sebelum pemohon menikah dengan termohon. Saksi tidak ingat apakah benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan atau tidak.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa setelah menikah pemohon dan juga termohon bertempat tinggal di Jawa Timur kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah kontrakan di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru. Bahwa benar saksi tidak ingat apakah itu merupakan keterangan yang saksi berikan dimuka persidangan, namun saksi mengetahui dari terdakwa Kusmadi Bin Martono.

Halaman 79 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan juga termohon rukun dan juga harmonis, kemudian setelah itu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada Sdri barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara pemohon dengan termohon adalah dikarenakan termohon selingkuh. bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Bahwa benar saksi tidak

Halaman 80 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat apakah benar itu merupakan keterangan yang saksi berikan didepan persidangan.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa termohon yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama, kepergian termohon dari kediaman bersama secara tiba-tiba dan atas keinginan termohon sendiri. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kemana termohon pergi dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal termohon saat ini. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan depan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara terdakwa Kusmadi Bin Martono melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM dan didalam salinan tersebut saksi menjelaskan bahwa pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil. Bahwa Ya, benar itu merupakan keterangan yang telah saksi berikan didepan persidangan, namun keterangan tersebut saksi dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono kepada saksi.
- Bahwa benar saksi Sri Utami tidak pernah tinggal di Sungai Ulin Rt. 20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ataupun membuat KTP dengan alamat tersebut. Saksi juga tidak pernah berpindah tempat tinggal, saksi hanya

Halaman 81 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di alamat rumah saksi di Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan KTP yang saksi miliki ( NIK3501044904710006 ) dan juga Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Sehingga keterangan terdakwa dan saksi-saksi yang termuat didalam Salinan Putusan tersebut adalah tidak benar.

- Bahwa benar setelah saksi Sri Utami menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, saksi langsung diajak oleh terdakwa Kusmadi Bin Martono ke tempat terdakwa Kusmadi Bin Martono bekerja di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Kami tinggal di daerah Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun mulai tahun 1997 hingga tahun 2002. Setelah itu saksi kembali ke Jawa Timur tepatnya di Barean Rt. 02 Rw. 12 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur dan saksi tidak pernah kembali ke Kalimantan Selatan dan saksi tidak pernah tinggal di Sungai Ulin Banjarbaru.
- Bahwa dalam Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/ PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa setelah tahun 1999 sering terjadi perselisihan antara saksi Sri Utami dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono karena saksi Sri Utami selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tidak mengikuti perkataan serta nasehat terdakwa Kusmadi Bin Martono, dan keluarga saksi sering ikut campur dalam masalah rumah tangga saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, keterangan tersebut tidak benar.
- Bahwa didalam Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 termuat bahwa pada 20 Nopember 2015 saat terdakwa Kusmadi Bin Martono bekerja, saksi Sri Utami pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah pulang dan telah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono kurang lebih 1 (satu) tahun, tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, Hal tersebut tidak benar. Saksi tidak pernah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Saksi tinggal di Pacitan Jawa Timur dengan seijin terdakwa Kusmadi Bin Martono dan saksi tidak pernah berpindah tempat tinggal selain di Barean RT. 02 Rw. 12 Desa

Halaman 82 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Bahkan terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu memberikan nafkah untuk saksi Sri Utami dan juga ketiga anak saksi Sri Utami sampai dengan Januari 2016.

- Bahwa benar saksi Sri Utami mengetahui terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak mempunyai sepupu yang bernama Gusna Binti Berahim dan Ritta Faradilla.
- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi GUSNA Binti BERAHIM memberikan keterangan bahwa saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono, Hal tersebut tidak benar. Selama saksi menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama MEYKE KUSSANDI, yang kedua bernama MARSHA SALSABILLA KUSSANDI, dan yang ketiga bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI dan ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini berada dalam asuhan saksi Sri Utami sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan Nomor Kartu Keluarga 3501042112070565. Ketiga anak saksi Sri Utami tersebut memiliki Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan pada Ketiga Kutipan Akta Lahir tersebut tertera bahwa mereka adalah anak saksi dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono.
- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi GUSNA Binti BERAHIM menyatakan bahwa ia bertetangga dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono sejak tahun 2006 sebelum terdakwa Kusmadi Bin Martono menikah dengan saksi Sri Utami, keterangan tersebut tidak benar.
- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi GUSNA Binti BERAHIM menyatakan bahwa awalnya rumah tangga saksi dan terdakwa Kusmadi Bin Martono rukun dan harmonis. Namun kemudian sering terjadi perselisihan karena saksi Sri Utami selingkuh, keterangan tersebut tidak benar, saksi Sri Utami tidak pernah berselingkuh.
- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tertera bahwa saksi GUSNA Binti BERAHIM

Halaman 83 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sdri dan terdakwa Kusmadi Bin Martono sudah 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal karena atas keinginan saksi Sri Utami sendiri meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Keterangan tersebut tidak benar. Saksi Sri Utami tidak pernah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono. Saksi Sri Utami tinggal di Pacitan Jawa Timur atas dasar persetujuan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono dan selama saksi Sri Utami tinggal di Pacitan Jawa Timur terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu memberikan nafkah sampai dengan Januari 2016.

- Bahwa benar saksi Sri Utami mengenal dan mengetahui terdakwa Kusmadi Bin Martono tidak mempunyai adik sepupu yang bernama Rita Faradilla Binti H. M. Yusri.
- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi Rita Faradilla Binti H. M. Yusri menyatakan bahwa saksi Sri Utami dan terdakwa Kusmadi Bin Martono dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan terdakwa Kusmadi Bin Martono, keterangan tersebut tidak benar. Selama saksi Sri Utami menikah dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono, kami dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Yang pertama bernama MEYKE KUSSANDI, yang kedua bernama MARSHA SALSABILLA KUSSANDI, dan yang ketiga bernama NAJWA DAVINA KUSSANDI dan ketiga anak tersebut sampai dengan saat ini berada dalam asuhan saksi sesuai Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dengan Nomor Kartu Keluarga 3501042112070565. Ketiga anak saksi Sri Utami tersebut memiliki Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan dan pada Ketiga Kutipan Akta Lahir tersebut tertera bahwa mereka adalah anak saksi Sri Utami dengan terdakwa Kusmadi Bin Martono.
- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tercatat bahwa saksi Rita Faradilla Binti H. M. Yusri menyatakan bahwa setelah menikah saksi Sri Utami dan terdakwa Kusmadi Bin Martono tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru dalam keadaan rukun hingga akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi Sri Utami selingkuh, keterangan tersebut tidak benar. Saksi Sri Utami tidak pernah tinggal di Landasan Ulin Timur Kota

Halaman 84 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru dan saksi Sri Utami juga tidak pernah melakukan selingkuh.

- Bahwa pada Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 tertera bahwa Rita Faradilla Binti H. M. Yusri menyatakan bahwa saksi Sri Utami dan terdakwa Kusmadi Bin Martono telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi Sri Utami yang terlebih dahulu meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono atas keinginan saksi Sri Utami sendiri secara tiba-tiba sehingga tidak diketahui dimana keberadaan tempat tinggal saksi Sri Utami. Keterangan tersebut tidak benar. Saksi Sri Utami tidak pernah meninggalkan terdakwa Kusmadi Bin Martono, saksi Sri Utami tinggal di Pacitan Jawa Timur atas dasar persetujuan dari terdakwa Kusmadi Bin Martono dan selama saksi Sri Utami tinggal di Pacitan Jawa Timur terdakwa Kusmadi Bin Martono selalu memberikan nafkah sampai dengan Januari 2016.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan perbuatan.

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi GUSNA Binti BERAHIM dia merupakan saksi yang terdakwa hadirkan pada saat sidang perceraian antara terdakwa dengan saksi SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi RITTA PADADILLA Binti H.M. YUSRI dia juga merupakan saksi yang terdakwa hadirkan pada saat sidang perceraian antara terdakwa dengan istri terdakwa saksi SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM, dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar terdakwa awalnya meminta kepada saksi GUSNA Binti BERAHIM dan juga saksi RITTA PADADILLA Binti H.M. YUSRI untuk menjadi saksi pada sidang perceraian dan merekapun mengiyakan untuk membantu terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan imbalan kepada saksi GUSNA Binti BERAHIM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 85 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga saksi RITTA PADADILA Binti H.M. YUSRI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saat mereka terdakwa meminta tolong untuk menjadi saksi dalam proses perceraian antara terdakwa dengan istri terdakwa saksi SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM.

- Bahwa benar saksi GUSNA Binti BERAHIM dan juga saksi RITTA PADADILA Binti H.M. YUSRI mau untuk terdakwa jadikan saksi dalam proses persidangan perceraian terdakwa adalah karena saat itu terdakwa sering bercerita permasalahan terdakwa dengan istri terdakwa kepada saksi GUSNA Binti BERAHIM dan juga saksi RITTA PADADILA Binti H.M. YUSRI.

- Bahwa benar awalnya saksi GUSNA Binti BERAHIM dan juga saksi RITTA PADADILA Binti H.M. YUSRI tidak mengetahui pasti bagaimana permasalahan terdakwa dengan istri terdakwa dan setelah terdakwa cerita dengan mereka baru mereka mengetahui permasalahan terdakwa dengan istri terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa yang meminta agar saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Rita Faradilla untuk menjadi saksi pada sidang perceraian dan keterangan yang diberikan oleh saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Rita Faradilla diperoleh dari terdakwa dan sebenarnya saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Rita Faradilla tidak mengetahui persoalan rumah tangga terdakwa.

- Bahwa benar semua keterangan saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla yang tertuang dalam Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 adalah keterangan yang terdakwa sampaikan kepada saksi Gusna Binti Berahim dan saksi Ritta Faradilla karena saat itu terdakwa sudah berusaha untuk menceraikan Sdri SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM secara baik-baik namun Sdri. Sri Utama ingin memiliki semua harta milik terdakwa dengan alasan harta tersebut akan diserahkan kepada anak-anak terdakwa dan dari hal tersebutlah terdakwa membuat surat gaib untuk istri terdakwa dan juga terdakwa sudah tidak tahan dengan tingkah laku istri Terdakwa dan juga pihak ketiga dari keluarga istri Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 86 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 23 (dua 1 (satu) lembar EKTP an. SRI UTAMI dengan NIK 3501044904710006.
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 dengan kepala keluarga an. KUSMADI dengan alamat Barean Rt. 002 Rw. 012 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
- 1 ( satu ) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM.
- 1 (satu) lembar akta cerai antara KUSMADI Bin MARTONO dengan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM sesuai nomor : 166/AC/2017/PA.Bjb.
- 1 (satu) buah buku nikah untuk istri nomor : 381/53/X/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 1496/UM/1999 an. MEYKE AYU KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 705/UM/2004 an. MARSHA SALSABILLA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 2773.35.01.UM.2010 an. NAJWA DAVINA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Dikembalikan kepada saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim.

- 1 (satu) lembar Surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan sungai ulin Kota Banjarbaru Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016, tanggal 29 Nopember 2016.

Halaman 87 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kota Banjarbaru Nomor : 185/SP/11/2016, tanggal 29 November 2016.
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdra KUSMADI pada tanggal 29 – 11 – 2016 yang menyatakan bahwa Sdri SRI UTAMI tidak diketahui keberadannya mulai 20 Nopember 2015 sampai sekarang (Gaib).
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP ( Kartu tanda Penduduk ) an. KUSMADI dengan NIK 6372050705700002 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
  - 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Kerluarga) an. KUSMADI No : 6372051012100003 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. SUSI ERMA SURYANI dengan NIK : 6372056204670002 beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
  - 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda penduduk) an. NORMA EVA UJIANA dengan NIK : 6303055904860001 yang beralamatkan JL. Kampung baru No. 18 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.
  - 1 (satu) lembar foto copy relaas panggilan kepada termohon nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2016 telah memanggil Sri Utami Binti Suradi Amat Salim sebagai Termohon yang telah dilegalisir sesuai aslinya
  - 1 (satu) lembar foto copy relaas panggilan kepada termohon nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 telah memanggil Sri Utami Binti Suradi Amat Salim sebagai Termohon yang telah dilegalisir sesuai aslinya
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan saksi korban dan keluarga.

Halaman 88 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa memiliki riwayat sakit stroke.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSMADI bin MARTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberi dengan menyalahgunakan kekuasaan sengaja menganjurkan orang lain memberi keterangan pada di atas sumpah*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSMADI bin MARTONO selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 23 (dua 1 (satu) lembar EKTP an. SRI UTAMI dengan NIK 3501044904710006.
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3501042112070565 dengan kepala keluarga an. KUSMADI dengan alamat Barean Rt. 002 Rw. 012 Desa Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.
  - 1 (satu) buah Salinan Putusan Nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 21 April 2017 antara KUSMADI Bin MARTONO melawan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM.
  - 1 (satu) lembar akta cerai antara KUSMADI Bin MARTONO dengan SRI UTAMI Binti SURADI AMAT SALIM sesuai nomor : 166/AC/2017/PA.Bjb.
  - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri nomor : 381/53/X/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kelurahan Pacitan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur.

Halaman 89 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 1496/UM/1999 an. MEYKE AYU KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 705/UM/2004 an. MARSHA SALSABILLA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Lahir Nomor 2773.35.01.UM.2010 an. NAJWA DAVINA KUSSANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Dikembalikan kepada saksi Sri Utami Binti Suradi Amat Salim.

- 1 (satu) lembar Surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Kelurahan sungai ulin Kota Banjarbaru Nomor : 400/09/SKG/KESSOS/2016, tanggal 29 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.20 Rw. 05 Kelurahan Sungai Ulin Kota banjarbaru Nomor : 185/SP/11/2016, tanggal 29 November 2016.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sdra KUSMADI pada tanggal 29 – 11 – 2016 yang menyatakan bahwa Sdri SRI UTAMI tidak diketahui keberadannya mulai 20 Nopember 2015 sampai sekarang (Gaib).
- 1 (satu) lembar foto copy KTP ( Kartu tanda Penduduk ) an. KUSMADI dengan NIK 6372050705700002 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Kerluarga) an. KUSMADI No : 6372051012100003 yang beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu tanda Penduduk) an. SUSI ERMA SURYANI dengan NIK : 6372056204670002 beralamatkan Ds. Sungai Ulin Rt/Rw. 020/005 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP (Kartu Tanda penduduk) an. NORMA EVA UJIANA dengan NIK : 6303055904860001 yang beralamatkan JL. Kampung baru No. 18 Rt/Rw 001/001 Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Halaman 90 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy relaas panggilan kepada termohon nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2016 telah memanggil Sri Utami Binti Suradi Amat Salim sebagai Termohon yang telah dilegalisir sesuai aslinya
- 1 (satu) lembar foto copy relaas panggilan kepada termohon nomor : 521/Pdt.G/2016/PA.Bjb. Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 telah memanggil Sri Utami Binti Suradi Amat Salim sebagai Termohon yang telah dilegalisir sesuai aslinya

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SENIN tanggal 29 APRIL 2019 oleh kami : VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. AULIA REZA UTAMA,S.H.,M.H., dan H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RUDY FRAYITNO,S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh ALFRETS R.I TALOMPO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. AULIA REZA UTAMA,S.H.,M.H. VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H.,M.H.,

H. AHMAD FAISAL MUNAWWIR,S.H.,M.H. \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

RUDY FRAYITNO,S.H.,M.M.

Halaman 91 dari 91 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)